



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. ANGKUS MANAHAN SITUMEANG, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Raja Naipospos Nomor 73, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara/email angkussitumeang288@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renti Hotnida Situmeang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Balige Kilometer 2 Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara/email kantorhukumrentisitumeang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 September 2023 dengan Nomor Register 301/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

NASIB REZKI SIREGAR (Anak dari Alm. Bonaparte Siregar), Alamat di Jalan Gunung Semeru IV Nomor 106 Rt/Rw: 001/005, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat/email rezkisrgr@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyakim Snekubun, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Elyakim Snekubun & Partners Law Office yang berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 31, Tebet Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta/email desimariayu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK/ESP/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 350/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

SAHAT SIREGAR, Alamat di Pintu Bosi, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara/email rezkisrgr@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Elyakim Snekubun, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Elyakim Snekubun & Partners Law Office yang berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 31, Tebet Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta/email desimariayu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SK/ESP/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 351/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

JANNES MARULITUA SITUMEANG, Alamat di Jalan Imam bonjol Gang Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara/email rezkisrgr@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyakim Snekubun, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Elyakim Snekubun & Partners Law Office yang berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 31, Tebet Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta/email desimariayu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/ESP/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor Register 352/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 65/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Anak kandung dari Alm. Wismar Situmeang alias Op. Freddy Situmeang, yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan seluruh keturunan/Ahli waris Alm. Wismar Situmeang alias Op. Freddy Situmeang;
2. Bahwa Alm. Wismar Situmeang alias Op. Freddy Situmeang hanya memiliki satu orang anak laki-laki yaitu Penggugat dan 2 (dua) orang Anak perempuan yaitu: Tinorma Boru Situmeang dan Bonur Boru Situmeang;

Halaman 2 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Wismar Situmeang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat yang diperoleh berdasarkan pembagian wilayah pengelolaan yang diserahkan oleh orangtuanya yang bernama : alm. Herenatus Situmeang yang terletak di Areal Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa dulunya secara keseluruhan areal Perkampungan Lumban Hariara-II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara didiami/dihuni oleh seluruh Keturunan Alm. Op. Salim Situmeang yaitu: Kakek buyut Penggugat, dimana keturunan Alm. Op. Salim Situmeang dulunya yang tinggal di perkampungan Lumban Hariara-II adalah: Alm. Ama Salim Situmeang (Oppu Albine), Jakobus Situmeang (Oppu Managam), Musa Situmeang (Op.Marudut), Herenatus Situmeang (Oppu Tinorma), dimana batas keseluruhan wilayah Perkampungan Lumban Hariara- II adalah: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Martahan Simanungkalit, Sebelah Barat berbatas dengan jalan kepangaloan, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sigeaon, Sebelah Selatan berbatas dengan Huta Bagasan;
5. Bahwa pada tahun 1919 terjadi Gempa dan banjir di perkampungan Lumban Hariara- II yang mengakibatkan Perkampungan Lumban Hariara- II menjadi longsor, akhirnya keturunan Alm. Oppu Salim Situmeang menjadi terpecar, dimana Ama Salim (Oppu Albine) pindah ke tempat mertuanya di huta bagasan, Desa Simanungkalit, sedangkan Alm Jakobus Situmeang (Op. Managam) pindah ke Paccinaran, Desa Situmeang Habinsaran, kemudian Alm. Musa Situmeang/Br. Hutasoit (Oppu Marudut) bersama-sama dengan Alm. Herenatus Situmeang /Br. Simanjuntak (Oppu Tinorma) beserta anak dan menantu dari Alm. Oppu Salim Situmeang yang bernama Adonia Simangunsong dan Markus Simanungkalit serta Tiopan Manalu pindah ke tempat yang tidak jauh dari perkampungan Lumban Hariara- II, dan masih berada di wilayah/Areal Lumban Hariara- II tersebut;
6. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1921 tempat baru yang didiami oleh sebahagian keturunan Alm. Op. Salim Situmeang yaitu Alm. Musa Situmeang (Oppu Marudut) dan Alm. Herenatus Situmeang /Oppu Tinorma (Kakek Penggugat) diresmikan menjadi perkampungan yang bernama Sosor Lumban Hariara –II oleh Pengetua-pengetua Adat Keturunan Situmeang Jamita Mangaraja, karena Alm. Musa Situmeang (oppu Marudut) dan Alm. Herenatus Situmeang (Oppu Tinorma) telah Manosor (berpindah) dari perkampungan Lumban Hariara-II yang lama ke

Halaman 3 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan yang baru akibat bencana Alam tersebut, akan tetapi tetap membawa nama Kampung sebelumnya yaitu Lumban Hariara-II, itulah sebabnya perkampungan tersebut sampai sakarang dinamai/disebut Sosor Lumban Hariara- II (atau sering disebut= Sosor);

7. Bahwa setelah Alm. Musa Situmeang dan Alm. Herenatus Situmeang meninggal dunia, kemudian masing-masing keturunannya yang bernama Alm. Osmar Situmeang (oppu Jannes) dan Alm. Wismar Situmeang (Op. Freddy) memperluas penguasaannya diatas tanah Sosor Lumban Hariara-II dan secara bersama-sama membuka/ memperluas lahan baru sebagai perladangan masing-masing kearah Barat Perkampungan Sosor Lumban Hariara II dan telah mempunyai/memiliki tanah masing-masing dengan batas-batas yang ditentukan dengan jelas;
8. Bahwa adapun perladangan milik Alm. Osmar Situmeang (Kakek Turut Tergugat) berada diarah Utara yang berbatasan di Sebelah Timur dengan Tanah Milik Timarui Manalu, di sebelah Barat dengan tanah milik Togu Situmeang/sekarang tanah Edwin Situmeang, Batas Sebelah Selatan: Tanah Wismar Situmeang/sekarang Angkus Situmeang (Penggugat), Batas sebelah Utara: Tanah Perkampungan Huta Baru, sedangkan tanah milik Wismar Situmeang terletak di arah Selatan dengan batas-batas: Batas Utara adalah tanah Milik Osmar Situmeang, Batas Barat adalah Jalan ke Lobu Sikkam, Batas Selatan adalah tanah Kaspar Situmeang dan Batas ke Timur adalah Ladang Timarui Manalu;
9. Bahwa dulunya Alm. Osmar Situmeang dan Alm. Wismar Situmeang selalu hidup rukun dengan menguasai/mengusahai tanah perladangan masing-masing dengan menanami tanaman kemenyan, selanjutnya Alm. Osmar Situmeang meninggal dunia sebelum memiliki anak, akan tetapi meninggalkan seorang istri boru Simanungkalit yang sedang mengandung anaknya (hamil) , selanjutnya istri Alm. Osmar Situmeang kembali kerumah orangtuanya di Tanjung Bunga, Desa Simanungkalit, dan disanalah melahirkan anaknya yang bernama: Marudut Situmeang;
10. Bahwa selanjutnya untuk menambah Penghasilan, sekitar tahun 1955 Wismar Situmeang (Orangtua Penggugat) mendirikan bangunan/rumah baru diatas tanah perladangan miliknya tersebut, kearah jalan ke Lobu sikkam, tepatnya dipersimpangan jalan pangaloan, dengan membuka usaha kedai kopi dan usaha dagang lainnya serta membuat kios tukang pangkas, dimana usaha Alm. Wismar Situmeang tersebut berjalan lancar dan baik tanpa adanya gangguan dan halangan dari manapun;

Halaman 4 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagai bukti kepemilikan orangtua Penggugat atas tanah perladangan yang berada di Areal Sosor Lumban Hariara-II tersebut, sekitar tahun 1959 seorang Oknum TNI bermarga Hasibuan mengadakan kegiatan Gotong royong bersama Masyarakat diatas tanah milik Alm. Wismar Situmeang (Orangtua Penggugat) untuk perencanaan pembangunan sekolah Rakyat (SR), kemudian Alm. Wismar Situmeang mengajukan keberatannya atas Pendirian SR tersebut dengan alasan bahwa tanah perladangan Sosor tersebut adalah milik Alm. Wismar Situmeang, akhirnya Pendirian Sekolah Rakyat tersebut batal dilaksanakan;
12. Bahwa selanjutnya setelah alm. Wismar Situmeang berhasil menghentikan kegiatan gotong –royong diatas tanah miliknya tersebut, kemudian Marulam Simanungkalit yaitu : anaknya Op. Tama boru Situmeang mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Alm. Wismar Situmeang tanpa permisi, dimana saat itu Alm. Wismar Situmeang juga mengajukan keberatan akan tetapi diancam dengan menggunakan Pistol karena pada waktu itu Marulam Simanungkalit adalah sebagai anggota PRRI, Namun selanjutnya setelah Marulam Simanungkalit tertangkap, kemudian rumah tersebut dijual dan dipindahkan dari atas tanah milik Alm. Wismar Situmeang, kemudian Alm. Wismar Situmeang membuat Parik (tembok tanah) dan menanam tanaman palawija, sayur mayur dan sebagai tempat pembibitan Padi;
13. Bahwa semasa hidupnya Alm. Wismar Situmeang bersama istrinya br. Hutaeruk selalu mengusahai/menguasai tanah miliknya secara terus menerus, selanjutnya seiring berjalannya waktu Alm. Wismar Situmeang dan istrinya meninggal dunia ketika Penggugat masih remaja dan masih Sekolah SMP, selanjutnya Penggugat diasuh oleh kakak perempuannya yang bernama : Tinorma boru Situmeang dan tinggal bersama Kakak perempuannya ditarutung, dan setelah lulus SMA, kemudian Penggugat melanjutkan Pendidikannya ke daerah Riau sehingga sudah jarang pulang untuk melihat tanah peninggalan orangtuanya;
14. Bahwa pada tahun 1981 setelah Penggugat Dewasa dan sudah bekerja, kemudian Penggugat Pulang kampung dan menjumpai bahwa diatas tanah milik orangtuanya tersebut telah berdiri beberapa rumah yang diangkat dari Perkampungan Sosor Lumban Hariara II kearah perladangan Jalan ke loby Sikkam milik orangtua Penggugat (tepatnya di dekat Rumah Kedai Kopi yang didirikan oleh orangtua Penggugat di persimpangan menuju perkampungan Sosor Lumban Hariara-II tersebut, dimana rumah-rumah tersebut adalah milik keturunan Oppu Salim Situmeang yang masih satu

Halaman 5 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun dengan Penggugat, yang sebelumnya tinggal diperkampungan Sosor Lumban Hariara-II yang berada disebelah Dalam Jalan pengaloan, padahal tanah yang berada di Jalan ke Lobu sikkam tersebut adalah tanah milik pribadi Alm. Wismar Situmeang (Orangtua Penggugat) dimana seluruh keturunan Alm. Op. Salim Situmeang yang dulunya tinggal di Sosor Lumban Hariara- II sudah memiliki tanah masing-masing, melihat hal tersebut Penggugat keberatan, akan tetapi karena Penggugat rindu akan sosok orangtua, dimana Penggugat masih kecil sudah ditinggalkan orangtuanya, akhirnya Penggugat mengijinkan para keluarganya tersebut untuk tinggal di atas tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang yang ada di areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara- II tersebut (di areal Jalan ke Lobu sikkam) akan tetapi hanya sebagai tempat tinggal saja karena mereka telah memiliki perladangan dan tanah masing-masing;

15. Bahwa setelah kejadian tersebut akhirnya penguasaan tanah-tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang yang ada di sekitar Jalan menuju Lobu sikkam tersebut kembali dalam penguasaan Penggugat selaku keturunan/Ahli waris dari Alm. Wismar Situmeang, meskipun sebagian keluarga dari keturunan Op. Salim Situmeang ada yang menempati sebagian tanah milik Alm. Wismar Situmeang tersebut akan tetapi atas ijin dari Penggugat selaku keturunan Alm. Wismar Situmeang;
16. Bahwa oleh karena rumah-rumah keluarga Penggugat dari keturunan Op. Salim Situmeang yang dulunya berada di Sosor Lumban hariara-II (tepatnya disebelah dalam jalan ke Pangaloan/sekarang lokasi SD) telah dipindahkan/diangkat ke atas tanah milik Penggugat kearah Jalan menuju Lobu Sikkam, akhirnya Perkampungan Sosor Lumban Hariara-II menjadi kosong, kemudian bekas perkampungan Sosor Lumban Hariara-II tersebut pada tanggal 11 Desember 1976 dihibahkan oleh Penggugat dan seluruh keturunan Alm. Op. Salim Situmeang kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Camat Wilayah Kecamatan Sipoholon untuk dijadikan Sekolah Dasar Inpres Lumban Hariara – Pangaloan dan sampai sekarang bekas perkampungan Sosor Lumban Hariara II tersebut masih tetap sebagai tempat/lokasi SD Inpres Lumban Hariara II – Pangaloan, sehingga tanah tempat berdirinya rumah/kedai Kopi milik alm. Wismar Situmeang (Orangtua Penggugat dan tempat berdirinya rumah-rumah keturunan alm. Oppu Salim Situmeang yang sekarang berada di Jalan ke Lobu sikkam tetap dinamai Sosor Lumban Hariara- II;

Halaman 6 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Lokasi perkampungan Sosor Lumban Hariara- II yang lama tersebut diserahkan/dihibahkan oleh Penggugat dan keluarga dari Keturunan Op. Salim Situmeang tersebut kepada Pemerintah untuk digunakan sebagai lokasi SD Inpres Lumban Hariara, selanjutnya Penggugat menempati rumah orangtuanya yang ada di Jalan ke Lobu sikkam tersebut serta mengelola tanah perladangan peninggalan orangtuanya tersebut dengan mengizinkan sebagian keturunan Op. Salim Situmeang tinggal di atas tanah milik orangtuanya Yang bernama Wismar Situmeang tersebut, sehingga dalam kehidupan Masyarakat Adat tanah/milik Alm. Wismar Situmeang yang sekarang berada di Jalan menuju Ke Lobu sikkam tersebut disebut menjadi Sosor Lumban Hariara- II karena perkampungan Sosor Lumban Hariara II yang lama telah kosong dan lokasinya telah dipakai sebagai tempat Sekolah Dasar Inpres Lumban Hariara;
18. Bahwa sekitar 1998 untuk menambah penghasilan, Penggugat membuka Toko di Pasar Sirongit dan tinggal menetap di Pasar Sirongit, sehingga rumah peninggalan orangtuanya tersebut dikontrakkan ke orang lain secara bergantian, dan ladang milik Penggugat menjadi kosong dan tidak terurus, akan tetapi Penggugat sesekali mengawasi rumah dan tanah peninggalan orangtuanya yang ada di Jalan ke Lobu sikkam tersebut / sekarang disebut Sosor Lumban Hariara- II;
19. Bahwa oleh karena Penggugat lebih sering tinggal di Pasar Sirongit Sipoholon, sehingga secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Jannes Situmeang (Turut Tergugat) telah menjual sebagian dari Tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang yang berada di areal perkampungan Sosor Lumban Hariara II yang baru tersebut kepada orang lain, yang belakangan diketahui Penggugat bernama Alm. Bonaparte Siregar alias Bona (Orangtua Tergugat-I), dimana setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat keberatan dengan membuat Pamphlet Pengumuman berupa larangan agar siapapun tidak boleh masuk ke tanah milik alm. Wismar Situmeang tersebut, selanjutnya tanah tersebut kembali diusahai/dikuasai oleh Penggugat;
20. Bahwa lebih parahnya lagi, oleh karena Penggugat tinggal di Pasar Sirongit Sipoholon yang agak jauh dari lokasi tanah perkampungan/ Huta Sosor, sehingga tanpa seijin dari Penggugat sekitar tahun 2007 Turut Tergugat mencabut Pamphlet Pengumuman yang dibuat Penggugat diatas tanah perkara dan membawanya ke depan rumah Penggugat di Pasar Sirongit dengan cara berteriak-teriak dan marah-marah tidak jelas, akan

Halaman 7 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Penggugat tetap bersabar dan tidak menanggapi aksi brutal dari Turut Tergugat;

21. Bahwa adapun yang menjadi Objek perkara adalah sebidang tanah darat yang terletak di Areal Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas kurang lebih 19 m x 40 m atau seluas kurang lebih 760 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;
Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;
Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama boru Situmeang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek Perkara;

22. Bahwa objek perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang yang terletak di Areal Perkampungan SOSOR Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan : Ladang Timarui Manalu;
Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kaspar Situmeang;
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Osmar Situmeang;

23. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Penggugat kembali menguasai/mengusahi tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut, akan tetapi Tergugat- II tiba-tiba menjumpai Penggugat dan melarang penggugat mengusahi tanah perkara dengan alasan bahwa tanah perkara telah dijual oleh Jannes Situmeang (Turut Tergugat) kepada Bona marga Siregar, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat-II, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat-II ke Polsek Sipoholon, selanjutnya kepolisian Sektor Sipoholon menengahi permasalahan tersebut dengan mengatakan bahwa siapapun tidak boleh mengusahi tanah perkara menunggu adanya penyelesaian secara Hukum;

24. Bahwa meskipun pihak Kepolisian Polsek Sipoholon telah menghentikan penguasaan/kegiatan diatas tanah yang menjadi Objek perkara, akan tetapi Tergugat- II masih tetap mengusahi tanah perkara, akan tetapi Penggugat tetap berusaha bersabar menunggu adanya itikat baik dari para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sekitar tahun 2019 secara tiba-tiba Turut Tergugat bersama dengan saudaranya kembali menjumpai Penggugat kerumah Penggugat dengan tujuan Meminta Maaf kepada Penggugat karena telah berani menjual tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang (Orangtua Penggugat), yang dijembatani oleh Parulian Situmeang (Pak Samuel) dari Keturunan Ompu Salim Situmeang, akhirnya Penggugat menerima permintaan Maaf dari Turut Tergugat, kemudian Penggugat dan Turut Tergugat mengumpulkan Pengetua-pengetua Adat keturunan Op. Salim Situmeang, untuk bersama-sama mendengar pengakuan dan permintaan maaf dari Turut Tergugat, dimana pada pertemuan tersebut dihadiri sekitar 30 orang pengetua-pengetua adat keturunan Oppu Salim Situmeang;
26. Bahwa selanjutnya dihadapan Pengetua-pengetua Adat keturunan Oppu Salim Situmeang, Turut Tergugat telah meminta Maaf Kepada Penggugat karena telah menjual tanah perkara kepada Bonaparte Siregar (Orangtua Tergugat-I), dan dihadapan Pengetua-pengetua Adat tersebut Penggugat dan Turut Tergugat berkomunikasi dengan Alm. Bonaparte Siregar (Orangtua Tergugat-I) lewat telepon, dimana Turut Tergugat mengatakan bahwa Turut Tergugat akan mengembalikan uang yang sudah sempat diterima dari Bonaparte Siregar (Orangtua Tergugat-I) karena tanah yang dijual tersebut bukanlah tanah milik Turut Tergugat, akan tetapi adalah tanah milik Wismar Situmeang (Orangtua Penggugat), kemudian Turut Tergugat berjanji akan menyelesaikan pembayaran/pengembalian uang tersebut kepada orangtua Tergugat-I, kemudian oleh Pengetua-pengetua Adat sepakat agar permintaan Maaf tersebut dibuat diatas kertas bermeterai, selanjutnya ditandatangani oleh Turut Tergugat, Penggugat dan seluruh Pengetua-pengetua Adat yang hadir dalam pertemuan tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Jannes Marulitua Situmeang (Turut Tergugat) tertanggal 20 Februari 2020;
27. Bahwa selanjutnya setelah Turut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan telah mengakui bahwa tanah perkara adalah tanah peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Alm. Wismar Situmeang, kemudian Penggugat tetap ikut berusaha menghubungi Orangtua Tergugat-I, agar menyelesaikan permasalahannya dengan Turut Tergugat akan tetapi orangtua Tergugat-I tidak mengindahkannya, dimana Penggugat tetap berusaha menghubungi dan mencaritau keberadaan Orangtua Tergugat-I, hingga pada tahun 2021 Penggugat mendengar khabar bahwa Bonaparte Siregar (Bona) telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Kemudian Penggugat ingin mengusahai tanah perkara miliknya, akan tetapi Tergugat-II selalu mengklaem dan melarang Penggugat mengusahai tanah perkara dengan alasan bahwa Tergugat-II telah mendapat ijin dari Alm. Bonaparte untuk mengusahai tanah perkara, kemudian Penggugat kembali melaporkan Tergugat-II ke Polsek Sipoholon dengan dugaan Pengerusakan akan tetapi Pihak Polsek Sipoholon mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian Penanganan Perkara) dengan alasan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah Perdata yang membutuhkan penyelesaian secara Hukum perdata, kemudian Penggugat tetap berusaha menempuh jalan Damai dengan melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa Situmeang Hasundutan dan kepada Pengetua-pengetua Adat Setempat, Namun Tergugat I,II, tidak ada litakat baik bahkan tetap menguasai Objek Perkara, serta mengatakan tanah perkara sebagai milik Tergugat- I, Sehingga Permasalahan ini terpaksa dibawa ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk diproses dan disidangkan secara Perdata;
29. Bahwa tindakan Tergugat I,II, yang terus menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi Objek perkara Peninggalan Alm. Wismar Situmeang, dan tindakan Turut Tergugat yang pernah mengalihkan/menjual Objek perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris/Keturunan Alm. Wismar Situmeang selaku Pemilik sah tanah terperkara adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
30. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat-II dan Turut Tergugat yang Mengklaem, Mengalihkan, menguasai/mengusahai tanah terperkara serta menanami tanaman Kopi, Pisang, Kemiri, Alpukat diatas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Wismar Situmeang selaku pemilik sah tanah yang menjadi objek perkara telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat dan seluruh Keturunan Alm. Wismar Situmeang, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi;
31. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat dan ahli waris dari Alm. Wismar Situmeang, akibat perbuatan Tergugat I,II dan Turut Tergugat adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat I,II, dan Turut Tergugat telah mengatakan tanah perkara sebagai miliknya dan telah berani melakukan peralihan Hak diatas tanah perkara, bahkan telah melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku keturunan Alm. Wismar Situmeang untuk mengusahai tanah perkara, yang telah mengakibatkan hak-hak dan harga diri Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang tercemar dan merasa malu, dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat dan ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang akibat perbuatan Tergugat I,II, dan Turut Tergugat tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah);

32. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat I,II yang tetap mengusahai tanah perkara bahkan mengatakan tanah perkara sebagai milik Tergugat-I dengan adanya jual beli dari Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang berupa hilangnya hasil-hasil kebun dari atas tanah perkara apabila di kelola Penggugat dan keluarganya, serta biaya-biaya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung, hingga mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah);
33. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang yang sekarang menjadi hak milik Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang maka segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I,II, dan Turut Tergugat atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I,II, dan Turut Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi Hukum;
34. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat I,II,yang tidak mau mengosongkan Tanah yang menjadi Objek perkara milik Penggugat serta mengatakan tanah terperkara Sebagai milik Tergugat- I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II, Turut Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah yang menjadi Objek Perkara milik Penggugat dan ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang, agar bisa dikuasai/ ditempati dan diusahai Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang dengan leluasa;
35. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I,II, yang mengusahai tanah perkara dengan menanam tanaman –tanaman Tua seperti tanaman Kopi, Kemiri, Alpukat, Pisang dan tanaman lain, serta mengklaem tanah Perkara

Halaman 11 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai milik Tergugat-I adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II, dan Turut Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman-tanaman Tua atau tanaman muda yang ada dan tumbuh diatas tanah yang menjadi objek perkara atau apapun yang ada diatas tanah Objek perkara, Serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dan seluruh ahli waris/keturunan Alm. Wismar Situmeang dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat dan ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang selaku pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa;

36. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak Illusoir kelak, karena ada kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/objek terperkara kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas Objek terperkara [Conservator beslaag];
37. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [*Uit Voerbaar bij voraad*];
38. Bahwa untuk menghindari adanya kelalaian Tergugat I,II, dan Turut Tergugat untuk menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan bilamana Tergugat I,II, dihukum untuk membayar uang denda/Dwangsom sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
39. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat – I,II dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat- II dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Tarutung, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat I,II, ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan agar terhadap Objek Perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Wismar Situmeang;
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu sebidang tanah yang bernama Sosor dengan luas kurang lebih 19 m x 40 m atau seluas kurang lebih 760 m² yang terletak Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;

Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;

Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan rumah Op.Tama boru Situmeang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek Perkara;

Adalah tanah Peninggalan Alm. Wismar Situmeang dan menjadi milik keturunan/Ahli warisnya yaitu Penggugat dan ahli waris lain dari Alm. Wismar Situmeang;

4. Menyatakan tanah yang menjadi Objek Perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah milik Alm. Wismar Situmeang, yang berada di Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara-II, dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan : Ladang Timarui Manalu;

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kaspar Situmeang;

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Osmar Situmeang;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Pernyataan Jannes Maruli Tua Situmeang tanggal 20 Februari 2020;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat- II dan Turut Tergugat yang menguasai/mengusahai serta mengklaem atau mengalihkan Objek perkara tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);

Halaman 13 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Jual Beli tanah antara Jannes Maruli Tua Situmeang dengan Bonaparte Siregar (Bona Siregar) tidak berharga dan tidak berkekuatan Hukum serta batal demi Hukum;
8. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat- II dan Turut Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara kepada Penggugat selaku keturunan/Ahli waris Alm. Wismar Situmeang dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang selaku pemilik sah objek Perkara dengan leluasa;
10. Menghukum Tergugat- I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 14 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Tergugat I beralamat tinggal di Jl. GN Semeru D IV No. 106, RT/RW: 001/005, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan negeri di daerah hukum tempat Tergugat I bertempat tinggal, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, bukan Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat II, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat II hanya merupakan orang yang dikuasakan oleh Alm. Bonaparte Siregar (ayah kandung Tergugat I) dan Tergugat I untuk menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat I. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

Halaman 15 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, *Penggugat telah salah memilih domisili hukum dalam perkara a quo, sehingga gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);*

Tanah Milik Tergugat I Berbeda Dengan Objek Perkara Dalam Gugatan Penggugat;

2. Bahwa objek perkara sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah sebidang tanah darat yang terletak di Areal Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas kurang lebih 760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;
Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
Utara berbatasan dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama Boru situmeang;
Untuk selanjutnya disebut "*Objek Perkara*";

3. Bahwa *Objek Perkara* sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan tanah milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon - Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang (Anak dari Toga Situmeang/Laire Boru Simanungkalit);
Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;
Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;
Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (Anak dari Husor Situmeang);
Untuk selanjutnya disebut "*Tanah Milik Tergugat I*";

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat jelas antara Objek Perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo dengan Tanah Milik Tergugat I sehingga Objek Sengketa dalam gugatan a quo tidak jelas. Perbedaan tersebut meliputi luas tanah, letak tanah dan batas-batas tanah. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;

Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau *Persona Standi In Judicio*;

Halaman 16 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



4. Bahwa Penggugat bukan pemilik Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Tanah Objek Perkara -*quod non*-, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*. Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Penggugat Keliru Menjadikan Tergugat II Sebagai Pihak Dalam Gugatan;

5. Bahwa Penggugat telah keliru menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat dalam gugatan *a quo*, karena Tergugat II hanya merupakan orang yang dikuasakan oleh Alm. Bonaparte Siregar (ayah Tergugat I) dan Tergugat I untuk menguasai dan mengusahi Tanah Milik Tergugat I. Kesalahan Penggugat dalam menjadikan Tergugat II sebagai pihak telah melanggar prinsip partai kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Penggugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

6. Bahwa pada Posita angka 1 s/d 2 halaman 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan ahli waris Alm. Wismar Situmeang ada 3 (tiga) orang, yaitu:

- 1) Tinorma Boru Situmeang;
- 2) Bonur Boru Situmeang;
- 3) Drs. Angkus Manahan Situmeang (Penggugat);

Namun dalam gugatan *a quo*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat hanya Drs. Angkus Manahan Situmeang. Sedangkan 2 (dua) orang ahli waris Alm. Wismar Situmeang tidak ikut bertindak sebagai Penggugat, sehingga pihak yang bertindak sebagai PENGUGAT tidak lengkap (M, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm.439). Dengan demikian, gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Berdasar Hukum;

7. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan. Penggugat juga tidak menjelaskan dan menguraikan dasar dan bukti kepemilikan Penggugat maupun orang tua Penggugat (Alm. Wismar



Situmeang) atas Tanah Milik Tergugat I, dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak terang dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Tergugat I-II Mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai Kepemilikan Penggugat atas Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Objek Perkara -quod non-;

Bahwa sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dasar kepemilikan dan penguasaan Tanah Milik Tergugat I yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan yang tercatat di Buku Desa Situmeang Hasundutan;

8. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai Kepemilikan Penggugat atas Tanah Milik Tergugat I, maka dengan ini Tergugat I-II Mereserver Hak Tergugat I-II untuk melakukan upaya hukum terhadap Penggugat atas dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik, Fitnah, Memasuki Pekarangan Tanpa Izin dan Pengrusakan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Jo. Pasal 311 KUHP Jo. Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 406 KUHP, karena klaim kepemilikan Penggugat dan tindakan Penggugat yang merusak tanaman, memasang plang kepemilikan, memasang pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Tergugat I tersebut telah merusak nama baik dan merugikan Tergugat I-II;

Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Satu Sama Lainnya;

9. Bahwa dalam keseluruhan Posita Gugatan a quo, Penggugat menjadikan Jannes Marulitua Situmeang sebagai Turut Tergugat, akan tetapi dalam Petitum gugatan angka 6 dan angka 10 pada halaman 10 gugatan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menguasai/mengusahai serta mengklaem atau mengalihkan Objek Perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah)



dan kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut majelis hakim yang mengadili perkara ini;

10. Bahwa Penggugat tidak memahami Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam hal menempatkan pihak sebagai Turut Tergugat, karena Turut Tergugat hanya dapat ditujukan bagi orang/pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya dapat dituntut untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan. Turut Tergugat Bukan pihak yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dituntut membayar Ganti Kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan a quo. Hal ini sesuai dan sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal 2" yang menyatakan dengan tegas "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";

Dengan demikian terbukti *dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak sesuai satu sama lain, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil formulasi suatu gugatan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA:


11. Bahwa Jawaban Tergugat I-II yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini. Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I-II;

Kronologis Kepemilikan Tanah Milik Tergugat I:

12. Bahwa sebelum menjawab seluruh dalil gugatan, Tergugat I-II perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tergugat I merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. Bonaparte Siregar dan juga merupakan pemilik yang sah atas *Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Objek Perkara -quod non-*;



- b. Pemilik awal Tanah Milik Tergugat I adalah Op. Salim Situmeang.
Adapun keturunan Op Salim Situmeang adalah sebagai berikut:



- c. Op. Salim Situmeang memiliki beberapa bidang tanah. Salah satunya adalah Tanah Milik Tergugat I. Kemudian Alm. Op. Salim Situmeang mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya, sehingga masing-masing anak mendapatkan bagian tanah secara merata. Adapun Tanah Milik Tergugat I diwariskan kepada Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit;
- d. Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya yang bernama Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit;
- e. Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya yang bernama Alm. Nazli Marudut Situmeang/Marince Boru Simanjuntak (orangtua Turut Tergugat);
- f. Alm. Nazli Marudut Situmeang/Marince Boru Simanjuntak mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada Turut Tergugat;
- g. Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar (ayah Tergugat I). Kemudian Alm. Bonaparte Siregar mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada Tergugat I;

Dengan demikian, terbukti pemilik yang sah atas Tanah Milik Tergugat I adalah Tergugat I;

Kronologis Jual-Beli Tanah Milik Tergugat I:

13. Bahwa pada tahun 2003, Alm. Marince Br. Simanjuntak (Ibu Kandung Turut Tergugat) hendak menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, namun jual beli tersebut sempat tertunda karena proses tawar-menawar belum selesai. Beberapa bulan kemudian, Alm. Marince Br.



Simanjuntak meninggal dunia, dan Tanah Milik Tergugat I diwariskan kepada Turut Tergugat;

14. Bahwa pada tahun 2004, Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, sebagai tindak-lanjut transaksi jual-beli Tanah Milik Tergugat I antara Alm. Marince Br. Simanjuntak dengan Alm. Bonaparte Siregar yang sempat tertunda;

15. Bahwa Tanah Milik Tergugat I dijual oleh Turut Tergugat kepada Alm. Bonaparte Siregar berdasarkan Jual Beli di bawah Tangan yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi dari Penjual:

- Alm. Erika Boru Hutabarat (isteri Alm. Waldemar Situmeang sekaligus saksi batas sebelah timur);
- Alm. Laire Boru Simanungkalit (isteri Alm. Toga Situmeang sekaligus saksi batas sebelah utara);
- Alm. Selamat Manalu/Ama Raston Manalu (Cucu Kandung Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit);

b. Saksi dari Pembeli: Sahat Siregar (Tergugat II);

c. Saksi Batas sebelah selatan: Kaspar Situmeang;

16. Bahwa sebagian besar saksi-saksi tersebut merupakan keturunan dari Op. Salim Situmeang yang juga merupakan saudara-saudara dari Penggugat. Pada saat dilakukannya jual beli antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar, saksi-saksi yang merupakan keturunan Op. Salim Situmeang tersebut tidak ada yang berkeberatan dilakukannya jual beli;

Dengan demikian, jual beli Tanah Milik Tergugat I antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar adalah jual beli yang sah menurut hukum. Saksi-saksi jual beli tersebut sebagian besar adalah keturunan Op. Salim Situmeang yang juga bertempat-tinggal di batas-batas Tanah Milik Tergugat I. Pada saat jual beli dilaksanakan, tidak ada pihak manapun yang berkeberatan atas jual beli tersebut. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Kronologis Penguasaan Tanah Milik Tergugat I:

17. Bahwa Alm. Op. Salim Situmeang mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit, sehingga Tanah Milik Tergugat I dikuasai dan diusahai oleh Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit;

18. Bahwa Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki (Alm. Osmar Situmeang) dan 2 (dua) orang anak Perempuan (Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ina Selamat Manalu/Op. Raston Manalu dan Alm. Ina Maniur Simanungkalit);

19. Bahwa Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki (Alm. Nazli Marudut Situmeang). Pada saat Alm. Osmar Situmeang meninggal dunia, isterinya Boru Simanungkalit sedang mengandung anaknya Alm. Nazli Marudut Situmeang dan tidak beberapa lama kemudian, isterinya kembali kerumah orangtuanya. Sedangkan ibu kandung Alm. Osmar Situmeang yaitu Alm. Boru Hutasoit masih hidup dan masih menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I;
20. Bahwa setelah Alm. Boru Hutasoit meninggal dunia, Tanah Milik Tergugat I dikuasai dan diusahai oleh Halomoan Simanungkalit/Boru Situmeang (Ina Maniur Simanungkalit) yang merupakan anak Perempuan kandung dari Alm. Musa Situmeang. Tanah Milik Tergugat I dikuasai dan diusahai oleh Ina Maniur Simanungkalit sampai pada tahun 2004;
21. Bahwa pada tahun 2004, setelah Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, penguasaan Tanah Milik Tergugat I berpindah dari Ina Maniur Simanungkalit kepada Alm. Bonaparte Siregar;
22. Bahwa pada Tahun 2005, Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Op. Sanny Siregar (orangtua Tergugat II). Kemudian tahun 2006, Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan saat ini;
23. Bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I dari dahulu sampai dengan saat ini;

Dengan demikian, Tanah Milik Tergugat I telah dikuasai oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Tergugat II selama 19 tahun (sejak tahun 2004 sampai saat ini). Penggugat maupun orangtua Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalil-Dalil Bantahan Gugatan:

24. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 1 s/d 2 halaman 2 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bertindak untuk kepentingan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang. Dalil tersebut tidak berdasar karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mewakili ahli waris Alm. Wismar Situmeang lainnya

Halaman 22 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggugat Tergugat I-II dan Turut Tergugat. Masing-masing ahli waris harus menjadi penggugat dan tidak dapat diwakili oleh satu ahli waris saja. Oleh karenanya, dalil Penggugat harus ditolak;

25. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 3 s/d 5 halaman 2 Gugatan karena dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan Tanah Milik Tergugat I. Penggugat hanya menceritakan perkampungan Sosor Lumban Hariara II menurut pendapat pribadi dari Penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Cerita tersebut bahkan sejak tahun 1919 (30 tahun sebelum Penggugat lahir), sehingga kebenarannya sangat diragukan. Oleh karenanya, dalil Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
26. Bahwa pada angka 6 s/d 9 halaman 2 s/d 3 Gugatan, Penggugat telah mengakui Alm. Musa Situmeang dan keturunannya (Alm. Osmar Situmeang) mempunyai bidang tanah di Sosor Lumban Hariara II. Dengan demikian, Penggugat telah mengakui tanah di Sosor Lumban Hariara II bukan hanya milik Penggugat, namun sebagian milik keturunan Alm. Musa Situmeang dan juga keturunan Op. Salim Situmeang lainnya;
27. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 s/d 18 halaman 3 s/d 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan tanah di Sosor Lumban Hariara II adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Alm. Wismar Situmeang. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, mengada-ada dan tidak konsisten dengan dalil Penggugat sebelumnya yang telah mengakui Alm. Musa Situmeang juga memiliki bidang tanah Sosor Lumban Hariara II;
28. Bahwa perlu Tergugat I-II sampaikan, tanah parhutaan (perkampungan) Op. Salim Situmeang yang berada di Sosor Lumban Hariara-II adalah milik bersama keturunan Op. Salim Situmeang. Dengan demikian, dalil Penggugat pada angka 10 s/d 18 halaman 3 s/d 5 Gugatan yang menyatakan tanah di Sosor Lumban Hariara-II merupakan milik Penggugat adalah Tidak Benar. Tanah yang termasuk dalam areal perkampungan Sosor Lumban Hariara-II tersebut bukan tanah milik pribadi/perorangan, namun milik bersama keturunan Op. Salim Situmeang, termasuk di dalamnya rumah milik Penggugat;
- Oleh karena tanah di Sosor Lumban Hariara-II milik bersama keturunan op. Salim Situmeang, maka keturunan Op. Salim Situmeang yang tinggal di tanah Sosor Lumban Hariara-II tidak perlu mendapat izin dari Penggugat sebagaimana didalil Penggugat angka 17 halaman 5 Gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;*

Halaman 23 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dalam angka 13 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan semasa hidupnya, Alm. Wismar Situmeang (orangtua Penggugat) menguasai dan mengusai tanah miliknya secara terus menerus. *Apabila Alm. Wismar Situmeang (orangtua Penggugat) menguasai dan mengusai tanah miliknya secara terus menerus, maka Penggugat secara sadar telah mengakui Tanah Milik Tergugat I bukan milik Penggugat, namun milik Tergugat I karena orangtua Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat I sebagai pemilik yang sah Tanah Milik Penggugat I;*
30. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 19 halaman 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat secara diam-diam menjual tanah milik Alm. Wismar Situmeang kepada Alm. Bonaparte Siregar sehingga Penggugat keberatan. Dalil PENGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena *Tanah Milik Tergugat I bukanlah tanah milik Penggugat dan bukan juga peninggalan orangtua Penggugat (Alm. Wismar Situmeang). Tanah Milik Tergugat I adalah tanah warisan dari orangtua Turut Tergugat (Alm. Nazli Marudut Situmeang), sehingga Turut Tergugat tidak memerlukan izin dari Penggugat untuk menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar. Oleh karenanya dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;*
31. Bahwa *jual beli tanah antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar disaksikan oleh saksi-saksi yang sebagian besar merupakan keturunan dari Op. Salim Situmeang yang juga merupakan saudara-saudara dari Penggugat. Saksi-saksi jual beli yang merupakan keturunan dari Op. Salim Situmeang tersebut tidak ada satupun yang keberatan atas jual beli tersebut. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan jual beli Tanah Milik Tergugat I antara Alm. Bonaparte Siregar dengan Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;*
32. Bahwa pada Posita angka 20 halaman 5 Gugatan, Penggugat menyatakan Turut Tergugat mencabut plang yang dipasang Penggugat di atas tana milik Tergugat I dan membawa plang ke rumah Penggugat dengan marah-marah. *Dalil tersebut merupakan pengakuan Penggugat atas adanya tindakan Penggugat yang menyerobot Tanah Milik Tergugat I dengan memasang plang kepemilikan di atas tanah yang bukan miliknya. Tindakan Penggugat*

Halaman 24 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 406 KUHP dan tindakan melawan hukum serta tindakan semena-mena karena memasang plang di atas tanah milik orang lain tanpa memiliki dasar dan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

33. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 21 halaman 6 Gugatan, karena Penggugat mendalilkan Objek Perkara dalam gugatan *a quo* adalah:

"sebidang tanah darat yang terletak di Areal Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas kurang lebih 760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;
Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
Utara berbatasan dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama Boru situmeang";

Sedangkan Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Objek Perkara *-quod non-* adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon-Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (ahli waris dari Alm. Erika Boru Hutabarat yang merupakan saksi jual beli)
Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam
Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang (merupakan saksi jual beli)
Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang (ahli waris dari Alm. Laire Boru Simanungkalit yang merupakan saksi jual beli)

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan yang tercatat di Buku Desa Situmeang Hasundutan, tanah tersebut adalah milik Tergugat I;

34. Bahwa adapun rumah Betman Situmeang (batas sebelah utara Tanah Milik Tergugat I) dahulu merupakan rumah milik Alm. Osmar Situmeang (Oppung Turut Tergugat) yang kemudian dijual oleh orangtua Turut Tergugat kepada Alm. Toga Situmeang (orangtua Betman Situmeang). Namun yang dijual



hanya rumahnya saja, sedangkan tanah letak rumah tersebut berdiri adalah tanah perkampungan Op. Salim Situmeang;

35. Bahwa perlu Tergugat I-II tegaskan, *Tanah Milik Tergugat I tidak termasuk dalam parhutaan (perkampungan) Sosor Lumban Hariara-II. Tanah Milik Tergugat I berada diluar parhutaan (perkampungan) Sosor Lumban Hariara-II. Hal ini lebih dipertegas dengan pernyataan Kepala Desa Situmeang Hasundutan yang menyatakan bahwa objek tanah waris Pomparan Op Salim Situmeang seluas 3402 m² (63m x 54m) yang terletak di Huta Sosor merupakan bidang tanah yang Berbeda (Tidak Sama) dengan bidang Tanah Milik Tergugat I seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon-Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;*

Oleh karenanya telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan Tanah Milik Tergugat I Berbeda (Tidak Sama) dengan objek tanah waris Pomparan Op. Salim Situmeang seluas 3402 m² (63m x 54m) yang terletak di Huta Sosor, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

36. Bahwa Penggugat juga menyatakan dan mengklaim batas sebelah Timur Tanah Milik Tergugat I adalah Tanah milik Penggugat, sedangkan menurut Buku Desa Situmeang Hasundutan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan, *batas sebelah Timur Tanah Milik Tergugat I adalah Tanah milik Samsul Situmeang (cucu dari Alm. Wademar Situmeang/Erika Boru Hutabarat yang merupakan salah satu saksi jual beli);*

Dengan demikian, selain mengklaim Tanah Milik Tergugat I sebagai miliknya, Penggugat juga mengklaim tanah milik Samsul Situmeang sebagai tanah miliknya. Sehingga terbukti Penggugat tanpa dasar mengklaim tanah milik orang lain sebagai tanah miliknya. *Hal ini membuktikan sifat Penggugat yang sangat serakah, sombong dan ingin menguasai seluruh perkampungan Sosor Lumban Hariara II secara melawan hukum. Fakta tersebut membuktikan Penggugat telah mengaku atau mengklaim tanah milik orang lain sebagai tanah miliknya tanpa adanya dasar dan bukti kepemilikan yang sah, namun hanya dengan pendapat dan uraian cerita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;*



37. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 22 halaman 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tanah Milik Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang. Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena *Tanah Milik Tergugat I bukan tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang, namun Tanah Milik Tergugat I merupakan tanah peninggalan orangtua Turut Tergugat, sehingga Tanah Milik Tergugat I tidak dapat disatukan atau dipersamakan dengan tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;*
38. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 23 s/d 24 halaman 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2008 Penggugat menguasai dan mengusahi Tanah Milik Tergugat I namun Tergugat II melarang Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat II, dan Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polsek Sipoholon. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena *faktanya yang menguasai dan mengusahi Tanah Milik Tergugat I sejak tahun 2004 adalah Alm. Bonaparte Siregar dan Tergugat II. Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahi Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak.* Penggugat juga tidak pernah melaporkan Tergugat II ke Polsek Sipoholon, namun sebaliknya Tergugat II lah yang melaporkan Penggugat ke Polsek Sipoholon karena Penggugat melakukan tindakan penyerobotan dan pengrusakan tanaman kopi dan pisang milik Tergugat II yang ditanam di atas Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat harus ditolak;
39. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 25 s/d 27 halaman 6 s/d 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2019 Turut Tergugat dan saudaranya menjumpai Penggugat di rumah Penggugat untuk meminta maaf karena telah menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar dihadapan 30 orang pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan merupakan rekayasa dan kebohongan Penggugat. Berdasarkan pengakuan Turut Tergugat kepada Tergugat I-II, *Turut Tergugat maupun saudara-saudara Turut Tergugat Tidak Pernah Datang ke rumah Penggugat dihadapan 30 orang pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang untuk meminta maaf kepada Penggugat karena menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar. Tidak Pernah ada pertemuan antara Penggugat, Turut Tergugat dan 30 orang pengetua adat keturunan Op.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Situmeang untuk membahas terkait Tanah Milik Tergugat I. Penggugat sengaja merekayasa dan menyusun kebohongan untuk mendapatkan Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum, padahal Tanah Milik Tergugat I bukan tanah milik Penggugat. Dengan demikian, Terbukti dalil Penggugat tersebut merupakan kebohongan dan rekayasa Penggugat untuk mendapatkan Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

40. *Bahwa adapun Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani Turut Tergugat adalah kebohongan dan merupakan rekayasa dari Penggugat untuk mendapatkan Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum. Penggugat menghalalkan segala cara bahkan dengan merekayasa agar Penggugat dapat menguasai Tanah Milik Tergugat I. Oleh karena isi Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 adalah kebohongan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 tidak sah dan tidak mengikat;*

41. *Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 28 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ingin menguasai tanah milik Penggugat namun dilarang oleh Tergugat II sehingga Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polsek Sipoholon. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I karena Tanah Milik Tergugat I bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat I. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

42. *Bahwa terkait plang yang pernah di pasang Penggugat di atas Tanah Milik Tergugat I, Penggugat tidak konsisten/plinplan dalam menyebutkan status Tanah Milik Tergugat I. Dalam plang yang dipasang Penggugat pada tahun 2008 di atas Tanah Milik Tergugat I bertuliskan:*

"TANAH INI PARHUTAAN SOSOR II OP. SALIM SITUMEANG. DILARANG MASUK PASAL 551 KUHP";

Sedangkan dalam plang yang dipasang Penggugat pada tahun 2022 di atas Tanah Milik Tergugat I bertuliskan:

"TANAH INI MILIK KELUARGA DRS. A. M. SITUMEANG. LBN HARIARA II, SOSOR. DILARANG MASUK TANPA IZIN. PASAL 551 KUHP";

Halaman 28 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua plang yang dipasang Penggugat di atas Tanah Milik Tergugat I tersebut, dapat diketahui bahwa *Penggugat sendiri telah menyadari Tanah Milik Tergugat I bukan milik Penggugat. Namun Penggugat tetap berusaha untuk memiliki Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum;*

43. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 29 s/d 30 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I-II yang menguasai dan mengusahai Tanah Milik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena *Tanah Milik Tergugat I dahulu adalah milik Turut Tergugat yang dijual kepada Alm. Bonaparte Siregar pada tahun 2004, kemudian Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Tergugat I kepada Tergugat II untuk diusahai. Perbuatan Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang benar dan sah dimata hukum. Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat. Justru sebaliknya Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merusak tanaman Tergugat II dan memasang plang dan memasang pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Tergugat I serta merekayasa suatu kebohongan untuk menguasai Tanah Milik Tergugat I, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat I-II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;*

Selain itu, tindakan Turut Tergugat yang menjual tanah peninggalan orangtuanya kepada Alm. Bonaparte Siregar adalah tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

44. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 31 s/d 32 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat mengklaim adanya kerugian moril dan materi akibat perbuatan Tergugat I-II yang menguasai dan mengusahai Tanah Milik Tergugat I adalah dalil yang tidak benar. *Tergugat I-II telah benar dan tepat dalam menguasai dan mengusahai Tanah Milik Tergugat I. Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak tanaman, memasang plang dan pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, dalil kerugian Penggugat harus dinyatakan ditolak. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus*

Halaman 29 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat I-II;

45. Bahwa total biaya yang dikeluarkan Tergugat I-II untuk mengatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Biaya jasa mencabut plang dan pagar keliling kawat duri adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya konsultasi jasa hukum dalam menjalani penyelidikan di Polres Tapanuli Utara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Biaya jasa hukum untuk membantah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
46. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 33 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak, karena Alm. Bonaparte Siregar adalah pembeli yang beritikad baik dan Turut Tergugat adalah penjual yang sah, sehingga jual beli antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar adalah sah dan mengikat; Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1267 K/Pdt/2012, menegaskan “perjanjian jual beli yang dilakukan pembeli yang beritikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah. Jika ada yang dirugikan akibat transaksi itu, maka hak-hak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum”. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut Tergugat I harus dilindungi, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar melindungi hak-hak Tergugat I selaku pemilik yang sah Tanah Milik Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
47. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 34 s/d 35 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya meminta Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Tanah Milik Tergugat I kepada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena Tergugat I adalah pemilik yang sah atas Tanah Milik Tergugat I sesuai dengan Surat Jual-Beli antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dan juga berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan yang tercatat di Buku Desa Situmeang Hasundutan. Oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak;

48. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 36 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya memohon untuk meletakkan sita atas Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Tanah Milik Tergugat I karena tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak;
49. Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 37 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya memohon agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta meskipun ada Upaya hukum banding maupun kasasi karena tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak;
50. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 38 s/d 39 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya memohon Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum membayar uang denda (*dwangsom*) dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* karena tidak benar dan tidak berdasar dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, telah terbukti *Tergugat I adalah pemilik yang sah Tanah Milik Tergugat I. Alm. Bonaparte Siregar, Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai Tanah Milik Tergugat I selama 19 (Sembilan belas) tahun. Tergugat I-I dan Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum. Jual Beli Tanah Milik Tergugat I antara Alm. Bonaparte Siregar dengan Turut Tergugat adalah jual beli yang sah dimata hukum. Oleh karenanya, sangat berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat I-II yang diuraikan Dalam Konpensi tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat I kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat II kedudukannya sekarang adalah sebagai Penggugat Rekonpensi II mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat yang kedudukannya sekarang adalah sebagai Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II secara bersama-sama disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I-II;

Halaman 31 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun hal-hal yang mendasari Penggugat Rekonpensi I-II mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonpensi akan diuraikan secara jelas dan tegas Dalam Rekonpensi ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi I merupakan anak kandung dan anak satu-satunya serta ahli waris dari Alm. Bonaparte Siregar;
5. Bahwa Alm. Bonaparte Siregar memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon - Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bekman Situmeang (Anak dari Toga Situmeang/Laire Boru Simanungkalit);

Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;

Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;


Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (Anak dari Husor Situmeang);

Untuk selanjutnya disebut "*Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I*"

6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Alm. Bonaparte Siregar meninggal dunia, sehingga *Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I* menjadi milik *Penggugat Rekonpensi I*;

Kronologis Kepemilikan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I:

7. Bahwa pemilik awal *Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I* adalah Alm. Op. Salim Situmeang. Dahulu Alm. Op. Salim Situmeang mempunyai beberapa bidang tanah;
8. Bahwa adapun keturunan Alm. Op Salim Situmeang adalah sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Alm. Op Salim Situmeang mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya, sehingga masing-masing anak mendapatkan bagian tanah secara merata. Adapun Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I diwariskan kepada anaknya yang bernama Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit;
10. Bahwa Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit mewariskan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada anaknya yang bernama Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit;
11. Bahwa Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit mewariskan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada anaknya yang bernama Alm. Nazli Marudut Situmeang/Marince Boru Simanjuntak (orangtua Turut Tergugat);
12. Bahwa Alm. Nazli Marudut Situmeang/Marince Boru Simanjuntak mewariskan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Turut Tergugat;
13. Bahwa Turut Tergugat menjual Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Alm. Bonaparte Siregar (ayah Penggugat Rekonpensi I). Kemudian Alm. Bonaparte Siregar mewariskan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Penggugat Rekonpensi I;

Dengan demikian, terbukti pemilik yang sah atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I adalah Penggugat Rekonpensi I;

Kronologis Jual-Beli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I:

14. Bahwa pada tahun 2003, Alm. Marince Br. Simanjuntak (Ibu Kandung Turut Tergugat) hendak menjual Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Alm. Bonaparte Siregar, namun jual beli tersebut sempat tertunda karena proses tawar-menawar belum selesai. Beberapa bulan kemudian, Alm. Marince Br. Simanjuntak meninggal dunia, dan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I diwariskan kepada Turut Tergugat;
15. Bahwa pada tahun 2004, Turut Tergugat menjual Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Alm. Bonaparte Siregar, sebagai tindak-lanjut transaksi jual-beli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I antara Alm. Marince Br. Simanjuntak dengan Alm. Bonaparte Siregar yang sempat tertunda;
16. Bahwa Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I dijual oleh Turut Tergugat kepada Alm. Bonaparte Siregar berdasarkan Jual Beli di bawah Tangan yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:
 - a. Saksi dari Penjual:
 - Alm. Erika Boru Hutabarat (isteri Alm. Waldemar Situmeang sekaligus saksi batas sebelah timur;
 - Alm. Laire Boru Simanungkalit (isteri Alm. Toga Situmeang sekaligus saksi batas sebelah utara);

Halaman 33 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alm. Selamat Manalu/Ama Raston Manalu (Cucu Kandung Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit);
 - b. Saksi dari Pembeli: Sahat Siregar (PENGUGAT REKONPENSII);
 - c. Saksi Batas sebelah selatan: Kaspar Situmeang;
17. Bahwa sebagian besar saksi-saksi tersebut merupakan keturunan dari Op. Salim Situmeang yang juga merupakan saudara-saudara dari Tergugat Rekonpensi. Pada saat dilakukannya jual beli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar, saksi-saksi yang merupakan keturunan Op. Salim Situmeang tersebut tidak ada yang berkeberatan dilakukannya jual beli;

Dengan demikian, jual beli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar adalah jual beli yang sah menurut hukum. Saksi-saksi jual beli tersebut sebagian besar adalah keturunan Op. Salim Situmeang yang juga bertempat tinggal di batas-batas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I. Pada saat jual beli dilaksanakan, tidak ada pihak manapun yang berkeberatan atas jual beli tersebut;

Kronologis Penguasaan Tanah Milik Tergugat I:

18. Bahwa setelah Alm. Op. Salim Situmeang mewariskan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit, Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I dikuasai dan diusahai oleh Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit;
19. Bahwa Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki (Alm. Osmar Situmeang) dan 2 (dua) orang anak Perempuan (Alm. Ina Selamat Manalu/Op. Raston Manalu dan Alm. Ina Maniur Simanungkalit);
20. Bahwa Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki (Alm. Nazli Marudut Situmeang). Pada saat Alm. Osmar Situmeang meninggal dunia, isterinya Boru Simanungkalit sedang mengandung anaknya Alm. Nazli Marudut Situmeang dan tidak beberapa lama kemudian, isterinya kembali kerumah orangtuanya. Sedangkan ibu kandung Alm. Osmar Situmeang (Alm. Boru Hutasoit) masih hidup dan menguasai/mengusahai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I;
21. Bahwa setelah Alm. Boru Hutasoit meninggal dunia, Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I dikuasai dan diusahai oleh Halomoan Simanungkalit/Boru Situmeang (Ina Maniur Simanungkalit) yang merupakan anak Perempuan kandung dari Alm. Musa Situmeang. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Penggugat Rekonpensi I dikuasai dan diusahai oleh Ina Maniur Simanungkali sampai pada tahun 2004;

22. Bahwa pada tahun 2004, setelah Turut Tergugat menjual Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Alm. Bonaparte Siregar, penguasaan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I berpindah dari Halomoan Simanungkalit/Boru Situmeang (Ina Maniur Simanungkalit) kepada Alm. Bonaparte Siregar;
23. Bahwa pada Tahun 2005, Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Alm. Op. Sanny Siregar (orangtua Penggugat Rekonpensi II). Kemudian tahun 2006, Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I kepada Penggugat Rekonpensi II sampai dengan saat ini;
24. Bahwa Tergugat Rekonpensi maupun orangtua Tergugat Rekonpensi tidak pernah menguasai/mengusahai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I dari dahulu sampai dengan saat ini;

Dengan demikian, Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I telah dikuasai oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Penggugat Rekonpensi I serta diusahai oleh Penggugat Rekonpensi II selama 19 (Sembilan belas) tahun;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, terbukti Penggugat Rekonpensi I adalah pemilik yang sah atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I yang didapatkan dari warisan dari Alm. Bonaparte Siregar. Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I diperoleh dari jual beli yang sah antara Turut Tergugat selaku penjual dengan Alm. Bonaparte Siregar selaku pembeli. Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I diusahai oleh Penggugat Rekonpensi II sampai saat ini atas izin dari Penggugat Rekonpensi I. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menyatakan Penggugat Rekonpensi I adalah pemilik yang sah atas Tanah Milik Tergugat I;

- I. Tanah Milik Tergugat I Telah Dimiliki Penggugat Rekonpensi I Sejak Tahun 2004 (Selama 19 Tahun) Dan Sampai Dengan Saat Ini Penguasaan Fisik Tanah Milik Tergugat I Dilakukan Oleh Penggugat Rekonpensi II Atas Izin Penggugat Rekonpensi I;

25. Bahwa Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I telah dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi I sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini (selama 19 tahun). Sedangkan penguasaan fisik Tanah Milik Tergugat I dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi II sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini atas izin dari Penggugat Rekonpensi I;

Halaman 35 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sejak membeli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi I tidak pernah melakukan tindakan penelantaran tanah;

II. *Alm. Bonaparte Siregar (Ayah Kandung Penggugat Rekonpensi I) Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik Sehingga Harus Dilindungi Oleh Undang-Undang;*

27. Bahwa Alm. Bonaparte Siregar (ayah kandung Penggugat Rekonpensi I) adalah pembeli yang beritikad baik. Hukum positif di Indonesia melindungi pembeli yang beritikad baik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012 dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- *Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah);*
- *Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;*

Mahkamah Agung menegaskan salah satu prinsip dalam perjanjian jual beli adalah pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi. Konsekuensinya, perjanjian jual beli yang dilakukan pembeli yang beritikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah. Jika ada yang dirugikan akibat transaksi itu, maka hak-hak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum;

28. Bahwa Alm. Bonaparte Siregar membeli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I dari Turut Tergugat berdasarkan Jual Beli di bawah Tangan yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi dari Penjual:

- Alm. Erika Boru Hutabarat (isteri Alm. Waldemar Situmeang sekaligus saksi batas sebelah timur;
- Alm. Laire Boru Simanungkalit (isteri Alm. Toga Situmeang sekaligus saksi batas sebelah utara);
- Alm. Selamat Manalu/Ama Raston Manalu (Cucu Kandung Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit);

b. Saksi dari Pembeli: Sahat Siregar (Penggugat Rekonpensi II);

c. Saksi Batas sebelah selatan: Kaspar Situmeang;

29. Bahwa sebagian besar saksi-saksi tersebut merupakan keturunan dari Op. Salim Situmeang yang juga merupakan saudara-saudara dari Tergugat Rekonpensi. Pada saat dilakukannya jual beli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte

Halaman 36 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar, saksi-saksi yang merupakan keturunan Op. Salim Situmeang tersebut tidak ada yang berkeberatan dilakukannya jual beli;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti Alm. Bonaparte Siregar (ayah kandung Penggugat Rekonpensi I) adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menyatakan Alm. Bonaparte Siregar adalah pembeli yang beritikad baik;

III. Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Rekonpensi Di Atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I:

30. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan tanaman di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I dengan mencabuti tanaman-tanaman milik Penggugat Rekonpensi II yang berada di atasnya yaitu tanaman kopi dan tanaman pisang. Atas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi II melaporkan Tergugat Rekonpensi ke Polsek Sipoholon dengan laporan pengrusakan tanaman dan penyerobotan lahan. *Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
31. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat Rekonpensi kembali melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindakan penyerobotan dan memasang plang di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I bertuliskan "TANAH INI PARHUTAAN SOSOR II OP. SALIM SITUMEANG. DILARANG MASUK PASAL 551 KUHP". Atas tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut, Alm. Bonaparte Siregar menghubungi dan memberitahukan kepada Turut Tergugat, kemudian Turut Tergugat datang ke Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I untuk mencabut dan mengantarkan plang tersebut ke rumah Tergugat Rekonpensi dan memperingatkan Tergugat Rekonpensi agar tidak mengganggu Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I tersebut. *Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
32. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat Rekonpensi Kembali melakukan tindakan melawan hukum yaitu merekayasa kebohongan dan meminta Turut Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya



merupakan kebohongan yang dibuat dan disusun sendiri oleh Tergugat Rekonpensi. Turut Tergugat pun menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa membaca isinya terlebih dahulu karena Turut Tergugat menghindari pertengkaran dengan Tergugat Rekonpensi;

33. Bahwa isi Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani Turut Tergugat tersebut adalah kebohongan dan merupakan rekayasa dari Tergugat Rekonpensi untuk mendapatkan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I secara melawan hukum. Tergugat Rekonpensi menghalalkan segala cara bahkan dengan merekayasa agar Tergugat Rekonpensi dapat menguasai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I. Oleh karena isi Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 adalah kebohongan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
34. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 (2 hari sebelum Alm. Bonaparte Siregar meninggal dunia), Tergugat Rekonpensi masih sempat menghubungi lewat telepon Repelina Boru Siregar yang merupakan kakak kandung dari Alm. Bonaparte Siregar. Tergugat Rekonpensi menyampaikan ingin datang ke Cirebon untuk menjumpai Alm. Bonaparte Siregar dan Tergugat Rekonpensi meminta bantuan Repelina Boru Siregar untuk membujuk Alm. Bonaparte Siregar agar Alm. Bonaparte Siregar mau bertemu dengan Tergugat Rekonpensi untuk membahas mengenai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I. Repelina Boru Siregar mendukung dengan baik rencana Tergugat Rekonpensi dan berjanji akan berbicara dengan Alm. Bonaparte Siregar;
35. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Alm. Bonaparte Siregar meninggal dunia. Setelah Tergugat Rekonpensi mengetahui kabar meninggal dunia Alm. Bonaparte Siregar, Tergugat Rekonpensi langsung membuat status di media sosial facebooknya dengan akun yang bernama Angkus Situmeang dengan tulisan sebagai berikut:
"Harta Tidak Dibawa Mati. 15 Tahun Saya Menahan Diri, Warisan Orang Tuaku Dilakukan Miliknya Sendiri. Pembeli Sudah Mati Beserta Saksi-Saksi Ahli. Akhirnya Saya Tidak Membawa Ke Pengadilan. Doa Saya Tercapai";

Halaman 38 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Tulisan Tergugat Rekonsensi tersebut sangat keji dan menyakiti hati Penggugat Rekonsensi I dan seluruh keluarga besar Alm. Bonaparte Siregar. Tulisan Tergugat Rekonsensi tersebut membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonsensi untuk menguasai Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I yang bukan miliknya. Tergugat Rekonsensi ingin mengambil alih Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I secara melawan hukum dan tidak memiliki itikad baik;

36. Bahwa 2 (dua) minggu setelah Alm. Bonaparte Siregar meninggal dunia (akhir bulan Januari 2022), Tergugat Rekonsensi Kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang plang di atas Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I dengan tulisan sebagai berikut:

“TANAH INI MILIK KELUARGA DRS. A. M. SITUMEANG. LBN HARIARA II, SOSOR. DILARANG MASUK TANPA IZIN. PASAL 551 KUHP”;

Selain itu, Tergugat Rekonsensi juga memasang pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I;

37. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang memasang plang dan pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I adalah tindakan penyerobotan yang merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonsensi tidak memiliki alas hak atas Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I;

38. Bahwa Penggugat Rekonsensi II memberitahukan tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut kepada Penggugat Rekonsensi I. Kemudian Penggugat Rekonsensi I meminta bantuan dari Penggugat Rekonsensi II untuk mencabut plang dan membongkar pagar keliling kawat duri yang dipasang oleh Tergugat Rekonsensi;

39. Bahwa atas permintaan Penggugat Rekonsensi I tersebut, Penggugat Rekonsensi II mencabut plang dan pagar keliling kawat duri yang dipasang Tergugat Rekonsensi di atas Tanah Milik Penggugat Rekonsensi I. Pencabutan plang dan pagar keliling kawat duri tersebut sempat dilihat oleh Tergugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi tidak ada melarang/menghalangi Penggugat Rekonsensi II;

40. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Tergugat Rekonsensi melaporkan Penggugat Rekonsensi II ke Polres Tapanuli Utara atas dugaan tindakan pengrusakan pagar besi kawat duri serta plang (plangkat). Kemudian Polres Tapanuli Utara melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan beberapa kali Penggugat Rekonsensi II diundang ke

Halaman 39 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Polres Tapanuli Utara. *Penyelidikan pun berlangsung sampai bulan Maret 2023 dan hasil akhir dari laporan polisi tersebut adalah berhenti ditahap penyelidikan, karena Polres Tapanuli Utara tidak menemukan adanya unsur tindak pidana yang dilakukan Penggugat Rekonpensi II karena telah mencabut plang dan membongkar pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I;*

41. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengklaim Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I miliknya tanpa ada bukti kepemilikan yang sah. Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan penyerobotan dan pengrusakan di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I tanpa seijin dari pemilik tanah yaitu Penggugat Rekonpensi I. Tergugat Rekonpensi berusaha menguasai Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I secara melawan hukum dengan itikad tidak baik;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, terbukti Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mencabuti tanaman-tanaman di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I, memasang plang dan pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I tanpa memiliki alas hak serta menyusun kebohongan dan rekayasa demi mendapatkan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I secara melawan hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;

IV. Kerugian Yang Dialami Penggugat Rekonpensi I-li Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Rekonpensi:

42. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yaitu mencabuti tanaman-tanaman di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I, memasang plang dan pagar kawat duri keliling di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I tanpa memiliki alas hak serta menyusun kebohongan dan rekayasa demi mendapatkan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonpensi I-II karena Penggugat Rekonpensi I-II harus mengeluarkan biaya untuk mencabut plang dan membongkar pagar keliling kawat duri. Selain itu Penggugat Rekonpensi I-II harus mengeluarkan biaya konsultasi dan biaya jasa hukum untuk menjalani laporan polisi dan juga menghadapi gugatan Kompensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;
43. Bahwa adapun total biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonpensi I-II untuk mengatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat



Rekonpensi adalah sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya jasa mencabut plang dan pagar keliling kawat duri adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Biaya konsultasi jasa hukum dalam menjalani penyelidikan di Polres Tapanuli Utara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Biaya jasa hukum untuk membantah gugatan Konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian, sangat berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi I-II atas biaya mencabut plang dan membongkar pagar keliling kawat duri serta biaya jasa Konsultan Hukum yaitu sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

44. Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan, apabila Tergugat Rekonpensi tidak membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi I setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka sangatlah adil apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari atas setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, terbukti Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi I-II yaitu biaya mencabut plang dan membongkar pagar keliling kawat duri serta biaya jasa Konsultan Hukum yaitu sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II atas biaya mencabut plang dan membongkar pagar keliling kawat duri serta biaya jasa Konsultan Hukum yaitu sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan dasar hukum yang jelas, bersama ini Tergugat I-II/Penggugat Rekonpensi I-II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Menyatakan Jual-Beli Tanah Milik Tergugat I antara Turut Tergugat dan Alm. Bonaparte Siregar adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas Tanah Milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon-Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang;
Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;
Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;
Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan merupakan alas hak yang sah;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani Turut Tergugat tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Penggugat mengganti kerugian yang dialami Tergugat I-II sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya jasa mencabut plang dan pagar keliling kawat duri adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Biaya konsultasi jasa hukum dalam menjalani penyelidikan di Polres Tapanuli Utara sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 42 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya jasa hukum untuk membantah gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi I-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi I merupakan pemilik yang sah atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon - Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang;
Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;
Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;
Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang;
3. Menyatakan Jual-Beli Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I antara Turut Tergugat dan Alm. Bonaparte Siregar adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Alm. Bonaparte Siregar adalah pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani Turut Tergugat tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi yaitu mencabuti tanaman-tanaman di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I, memasang plang dan pagar kawat duri keliling di atas Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I tanpa memiliki alas hak serta menyusun kebohongan dan rekayasa demi mendapatkan Tanah Milik Penggugat Rekonpensi I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya jasa mencabut plang dan pagar keliling kawat duri adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Biaya konsultasi jasa hukum dalam menjalani penyelidikan di Polres Tapanuli Utara sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 43 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya jasa hukum untuk membantah gugatan Konpensasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan perkara *a quo*;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau *Persona Standi In Judicio*;

1. Bahwa objek perkara sebagaimana dimaksud PENGUGAT dalam gugatannya adalah sebidang tanah darat yang terletak di Areal Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas kurang lebih 760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;

Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;

Utara berbatasan dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op.

Tama Boru situmeang;

Untuk selanjutnya disebut "*Objek Perkara*";

2. Bahwa Penggugat bukan pemilik Objek Perkara, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*. Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;

Tanah Milik Tergugat I Berbeda Dengan Objek Perkara Dalam Gugatan Penggugat Sehingga Objek Perkara Tidak Jelas;

3. Bahwa Tanah Objek Perkara sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan tanah milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m2 (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon - Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang

Halaman 44 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang (Anak dari Toga Situmeang/Laire Boru Simanungkalit);

Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;

Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;

Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (Anak dari Husor Situmeang);

Untuk selanjutnya disebut “Tanah Milik Tergugat I”;

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat jelas antara Objek Perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo dengan Tanah Milik Tergugat I sehingga Objek Sengketa dalam gugatan a quo tidak jelas. Perbedaan tersebut meliputi luas tanah, letak tanah dan batas-batas tanah. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

Penggugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);

4. Bahwa dalam angka 1 dan angka 2 halaman 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan ahli waris Alm. Wismar Situmeang ada 3 (tiga) orang, yaitu:

- 1) Tinorma Situmeang;
- 2) Bonur Situmeang;
- 3) Drs. Angkus Manahan Situmeang (Penggugat);

Namun dalam gugatan a quo, pihak yang bertindak sebagai penggugat hanya Drs. Angkus Manahan Situmeang. Sedangkan 2 (dua) orang ahli waris Alm. Wismar Situmeang yaitu Tinorma Situmeang dan Bonur Situmeang tidak ikut bertindak sebagai penggugat, sehingga pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap (M, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm.439). Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Berdasar Hukum;

5. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan. Penggugat juga tidak menjelaskan dan menguraikan dasar dan bukti kepemilikan Penggugat maupun orang tua Penggugat (Alm. Wismar Situmeang) atas Tanah Objek Perkara, dengan demikian, *gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak terang dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga*

Halaman 45 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO);

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Turut Tergugat Mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai Kepemilikan Penggugat atas Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Objek Perkara -quod non-;

Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Satu Sama Lainnya;

6. Bahwa dalam keseluruhan Posita Gugatan a quo, Penggugat menjadikan Jannes Situmeang sebagai Turut Tergugat, akan tetapi dalam Petitum gugatan angka 6 dan angka 10 halaman 10 gugatan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menguasai/mengusahai serta mengklaem atau mengalihkan Objek Perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut majelis hakim yang mengadili perkara ini;


Terbukti Penggugat tidak memahami Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam hal menempatkan pihak sebagai Turut Tergugat, karena Turut Tergugat hanya dapat ditujukan bagi orang/pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya dapat dituntut untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan. Turut Tergugat Bukan pihak yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dituntut membayar Ganti Kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan a quo. Hal ini sesuai dan sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal 2" yang menyatakan dengan tegas "dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim";



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil formulasi suatu gugatan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA:

7. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat yang telah diuraikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Dalam Pokok Perkara ini. Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
8. Bahwa sebelum menjawab seluruh dalil gugatan, Turut Tergugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Kronologis Kepemilikan Tanah Milik Tergugat I:
9. Bahwa pemilik awal Tanah Milik Tergugat I adalah Op. Salim Situmeang;
10. Bahwa Alm. Op. Salim Situmeang mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:



11. Bahwa dahulu Op. Salim Situmeang memiliki beberapa bidang tanah. Salah satunya adalah Tanah Milik Tergugat I. Kemudian Alm. Op. Salim Situmeang mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya, sehingga masing-masing anak mendapatkan bagian tanah secara merata. Adapun Tanah Milik Tergugat I diwariskan kepada Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit;
12. Bahwa Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit;
13. Bahwa Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya Alm. Nazli Marudut Situmeang/Marince Br. Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Alm. Nazli Marudut Situmeang/Marince Br. Simanjuntak mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya Jannes Marulitua Situmeang (Turut Tergugat);

15. Bahwa Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar (ayah Tergugat I). Kemudian Alm. Bonaparte Siregar mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada Tergugat I;

Dengan demikian Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas Tanah Milik Tergugat I;

Kronologis Jual-Beli Tanah Milik Tergugat I;

16. Bahwa pada tahun 2003, Alm. Marince Br. Simanjuntak (Ibu Kandung Turut Tergugat) hendak menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, namun jual beli tersebut sempat tertunda karena proses tawar-menawar belum selesai. Namun beberapa bulan kemudian, Alm. Marince Br. Simanjuntak meninggal dunia, dan Tanah Milik Tergugat I diwariskan kepada Turut Tergugat;

17. Bahwa pada tahun 2004, Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, sebagai tindak-lanjut transaksi jual-beli antara Alm. Marince Br. Simanjuntak dengan Alm. Bonaparte Siregar yang sempat tertunda;

18. Bahwa Tanah Milik Tergugat I dijual oleh Turut Tergugat kepada Alm. Bonaparte Siregar berdasarkan Jual Beli di bawah Tangan yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi dari Penjual:

- Alm. Erika Boru Hutabarat (isteri Alm. Waldemar Situmeang sekaligus saksi batas sebelah timur;
- Alm. Laire Boru Simanungkalit (isteri Alm. Toga Situmeang sekaligus saksi batas sebelah utara);
- Alm. Selamat Manalu/Ama Raston Manalu (Cucu Kandung Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit);

b. Saksi dari Pembeli: Sahat Siregar (Tergugat II);

c. Saksi Batas sebelah selatan: Kaspar Situmeang;

19. Bahwa sebagian besar saksi-saksi tersebut merupakan keturunan dari Alm. Op. Salim Situmeang yang juga merupakan saudara-saudara dari Penggugat. Pada saat dilakukannya jual beli antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar, saksi-saksi yang merupakan keturunan Alm. Op. Salim Situmeang tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dilakukannya jual beli;

Halaman 48 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jual beli Tanah Milik Tergugat I antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar adalah jual beli yang sah menurut hukum;

Kronologis Penguasaan Tanah Milik Tergugat I;

20. Bahwa Alm. Op. Salim Situmeang mewariskan Tanah Milik Tergugat I kepada anaknya Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit, sehingga Tanah Milik Tergugat I dikuasai dan diusahai oleh Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit;
21. Bahwa Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki (Alm. Osmar Situmeang) dan 2 (dua) orang anak Perempuan (Alm. Ina Selamat Manalu/Op. Raston Manalu dan Alm. Ina Maniur Simanungkalit);
22. Bahwa Alm. Osmar Situmeang/Boru Simanungkalit mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki (Alm. Nazli Marudut Situmeang). Pada saat Alm. Osmar Situmeang meninggal dunia, isterinya Boru Simanungkalit sedang mengandung Alm. Nazli Marudut Situmeang dan tidak beberapa lama kemudian, isterinya kembali kerumah orangtuanya. Sedangkan ibu kandung Alm. Osmar Situmeang (Alm. Boru Hutasoit) masih hidup dan masih lanjut menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I;
23. Bahwa setelah Alm. Boru Hutasoit meninggal dunia, Tanah Milik Tergugat I dikuasai dan diusahai oleh Halomoan Simanungkalit/Boru Situmeang (Ina Maniur Simanungkalit) yang merupakan anak Perempuan kandung dari Alm. Musa Situmeang/Boru Hutasoit. Tanah Milik Tergugat I dikuasai dan diusahai oleh Ina Maniur Simanungkalit sampai pada tahun 2004;
24. Bahwa pada tahun 2004, setelah Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, penguasaan Tanah Milik Tergugat I berpindah dari Ina Maniur Simanungkalit kepada Alm. Bonaparte Siregar;
25. Bahwa pada Tahun 2005, Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Op. Sanny Siregar (orangtua Tergugat II). Kemudian tahun 2006, Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan saat ini;
26. Bahwa Tanah Milik Tergugat I telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Tergugat II selama 19 (Sembilan belas) tahun;
27. Bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I dari dahulu sampai dengan saat ini;

Halaman 49 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Tanah Milik Tergugat I telah dikuasai oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Tergugat I serta diusahi oleh Tergugat II selama 19 (Sembilan belas) tahun;

Dalil-Dalil Bantahan Gugatan;

28. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 s/d 2 halaman 2 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bertindak untuk kepentingan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang. Dalil tersebut tidak berdasar karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan. Masing-masing ahli waris harus menjadi penggugat dan tidak dapat diwakili oleh satu ahli waris saja. Oleh karenanya, dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;
29. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 s/d 5 halaman 2 Gugatan karena dalil tersebut tidak berhubungan/berkaitan dengan Tanah Milik Tergugat I. Selain itu, dalil Penggugat tersebut juga tidak diketahui kebenarannya karena Penggugat menceritakan kisah perkampungan pada tahun 1919 (30 tahun sebelum Penggugat lahir) sehingga kebenarannya patut diragukan;
30. Bahwa pada angka 6 s/d 9 halaman 2 s/d 3 Gugatan, Penggugat telah mengakui Alm. Musa Situmeang dan keturunannya (Alm. Osmar Situmeang) mempunyai bidang tanah di Sosor Lumban Hariara II. Dengan demikian, Penggugat telah mengakui tanah di Sosor Lumban Hariara II bukan hanya milik Penggugat, namun sebagian milik keturunan Alm. Musa Situmeang dan juga keturunan Op. Salim Situmeang lainnya;
31. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 s/d 18 halaman 3 s/d 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan tanah di Sosor Lumban Hariara II adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Alm. Wismar Situmeang. Dalil Penggugat tersebut tidak benar, mengada-ada dan tidak konsisten dengan dalil Penggugat sebelumnya yang telah mengakui Alm. Musa Situmeang juga memiliki bidang tanah Sosor Lumban Hariara II;
32. Bahwa perlu Turut Tergugat luruskan, tanah parhutaan (perkampungan) Op. Salim Situmeang yang berada di Sosor Lumban Hariara-II adalah milik bersama keturunan Op. Salim Situmeang. Dengan demikian, dalil Penggugat pada angka 10 s/d 18 halaman 3 s/d 5 Gugatan yang menyatakan tanah di Sosor Lumban Hariara-II merupakan milik Penggugat adalah dalil yang Tidak Benar. Tanah di Sosor Lumban Hariara-II tersebut bukan tanah milik pribadi/perorangan, namun milik bersama keturunan Op. Salim Situmeang, termasuk di dalamnya rumah milik Penggugat;

Halaman 50 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena tanah di Sosor Lumban Hariara-II milik bersama keturunan op. Salim Situmeang, maka keturunan Op. Salim Situmeang yang tinggal di tanah Sosor Lumban Hariara-II tidak perlu mendapat izin dari Penggugat sebagaimana didalil Penggugat angka 17 halaman 5 Gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

33. Bahwa dalam angka 13 halaman 4 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan semasa hidupnya, Alm. Wismar Situmeang (orangtua Penggugat) menguasai dan mengusai tanah miliknya secara terus menerus. Apabila Alm. Wismar Situmeang (orangtua penggugat) menguasai dan mengusai tanah miliknya secara terus menerus, maka Penggugat secara sadar telah mengakui Tanah Milik Tergugat I bukan milik Penggugat, namun milik Tergugat I karena orangtua Penggugat tidak pernah menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I;
34. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19 halaman 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat secara diam-diam menjual tanah milik Alm. Wismar Situmeang kepada Alm. Bonaparte Siregar sehingga Penggugat berkeberatan. Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Tanah Milik Tergugat I bukanlah tanah milik Penggugat dan bukan juga peninggalan orangtua Penggugat (Alm. Wismar Situmeang). Tanah Milik Tergugat I adalah tanah warisan dari orangtua Turut Tergugat (Alm. Nazli Marudut Situmeang), sehingga Turut Tergugat tidak memerlukan izin dari Penggugat untuk menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar. Oleh karenanya dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;
35. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 20 halaman 5 Gugatan, Turut Tergugat memang mencabut plang yang dipasang Penggugat di atas Tanah Milik Tergugat I dan membawa plang tersebut ke rumah Penggugat. Turut Tergugat sangat marah dan kecewa terhadap sikap dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat di atas Tanah Milik Tergugat I. Penggugat memasang plang di atas Tanah Milik Tergugat I yang bukan milik Penggugat;
- Turut Tergugat juga memperingatkan Penggugat agar tidak mengganggu Tanah Milik Tergugat I karena tindakan Penggugat tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP Jo. Pasal 406 KUHP dan tindakan melawan hukum serta tindakan semena-mena karena memasang plang di atas tanah milik orang lain tanpa memiliki dasar dan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;



36. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 21 halaman 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan tanah Objek PERKARA adalah sebidang tanah yang bernama sosor dengan luas kurang lebih 19 m x 40 m atau seluas kurang lebih 760 m² yang terletak Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;
Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;
Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
Utara berbatasan dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama Boru situmeang;

Padahal Tanah Milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Objek PERKARA *-quod non-* adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon - Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (ahli waris dari Alm. Erika Boru Hutabarat yang merupakan saksi jual beli);
Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;
Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang (merupakan saksi jual beli);
Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang (ahli waris dari Alm. Laire Boru Simanungkalit yang merupakan saksi jual beli);

37. Bahwa adapun rumah Betman Situmeang (batas sebelah utara Tanah Milik Tergugat I) dahulu merupakan rumah milik Alm. Osmar Situmeang (Oppung Turut Tergugat) yang kemudian dijual oleh orangtua Turut Tergugat kepada Alm. Toga Situmeang (orangtua Betman Situmeang). Namun yang dijual hanya rumahnya saja, sedangkan tanah letak rumah tersebut berdiri adalah tanah perkampungan Op. Salim Situmeang;

38. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan, *Tanah Milik Tergugat I tidak termasuk dalam parhutaan (perkampungan) Sosor Lumban Hariara-II. Tanah Milik Tergugat I berada diluar parhutaan (perkampungan) Sosor Lumban Hariara-II. Hal ini lebih dipertegas dengan pernyataan Kepala Desa Situmeang Hasundutan yang menyatakan bahwa objek tanah waris Pomparan Op Salim Situmeang seluas 3402 m² (63m x 54m) yang terletak di Huta Sosor merupakan bidang tanah yang Berbeda (Tidak Sama) dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Tanah Milik Tergugat I seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon - Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Oleh karenanya telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan Tanah Milik Tergugat I Berbeda (Tidak Sama) dengan objek tanah waris Pomparan Op. Salim Situmeang seluas 3402 m² (63m x 54m) yang terletak di Huta Sosor, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

39. Bahwa Penggugat juga menyatakan dan mengklaim batas sebelah Timur Tanah Milik Tergugat I adalah Tanah milik Penggugat, sedangkan menurut Buku Desa Situmeang Hasundutan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan, *batas sebelah Timur Tanah Milik Tergugat I adalah Tanah milik Samsul Situmeang* (cucu dari Alm. Wademar Situmeang/Erika Boru Hutabarat yang merupakan salah satu saksi jual beli);

Dengan demikian, selain mengklaim Tanah Milik Tergugat I sebagai miliknya, Penggugat juga mengklaim tanah milik Samsul Situmeang sebagai tanah miliknya. Sehingga terbukti Penggugat tanpa dasar mengklaim tanah milik orang lain sebagai tanah miliknya. *Hal ini membuktikan sifat Penggugat yang sangat serakah, sombong dan ingin menguasai seluruh perkampungan Sosor Lumban Hariara II secara melawan hukum;*

40. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 22 halaman 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tanah Milik Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang. Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena *Tanah Milik Tergugat I bukan tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang, namun Tanah Milik Tergugat I merupakan tanah peninggalan orangtua Turut Tergugat, sehingga Tanah Milik Tergugat I tidak dapat disatukan atau dipersamakan dengan tanah peninggalan Alm. Wismar Situmeang. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;*

41. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 23 a/d 24 halaman 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2008 Penggugat menguasai dan mengusahai Tanah Milik Tergugat I lalu Tergugat II melarang Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat II, dan Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polsek Sipoholon. Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena *faktanya*

Halaman 53 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai dan mengusahai Tanah Milik Tergugat I sejak tahun 2004 adalah Alm. Bonaparte Siregar dan Tergugat II. Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;

42. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, pada tahun 2020 Penggugat pernah menghubungi Turut Tergugat untuk meminta agar Tanah Milik Tergugat I dibeli kembali oleh Turut Tergugat dari Alm. Bonaparte Siregar dengan harga yang murah, namun Alm. Bonaparte Siregar menolak permintaan tersebut. Setelah Alm. Bonaparte Siregar menolak permintaan Turut Tergugat, Penggugat kembali menghubungi Turut Tergugat dan meminta Turut Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat dan disusun sendiri oleh Penggugat. Turut Tergugat pun menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa membaca isinya terlebih dahulu karena Turut Tergugat menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
43. Bahwa isi Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani Turut Tergugat tersebut adalah kebohongan dan merupakan rekayasa dari Penggugat untuk mendapatkan Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum. Penggugat menghalalkan segala cara bahkan dengan merekayasa agar Penggugat dapat menguasai Tanah Milik Tergugat I. Oleh karena isi Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 adalah kebohongan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
44. Bahwa Turut Tergugat sudah sering menyampaikan kepada Penggugat agar jangan lagi mengganggu Tanah Milik Tergugat I. Apabila Penggugat merasa keberatan karena Turut Tergugat menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar, Turut Tergugat menyuruh Penggugat agar Penggugat melaporkan Turut Tergugat ke polisi. Namun Penggugat tidak pernah melaporkan Turut Tergugat ke polisi karena menjual Tanah Milik Tergugat I;
45. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 25 s/d 26 halaman 6 s/d 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2019 Turut Tergugat dan saudaranya menjumpai Penggugat di rumah Penggugat untuk meminta maaf karena telah menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar dihadapan 30 orang pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak



benar dan merupakan rekayasa dan kebohongan Penggugat. Turut Tergugat maupun saudara-saudara turut tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat dihadapan 30 orang pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang untuk meminta maaf kepada Penggugat karena menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar. Tidak Pernah ada pertemuan antara Penggugat, Turut Tergugat dan 30 orang pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang untuk membahas terkait Tanah Milik Tergugat I. Penggugat sengaja merekayasa dan menyusun kebohongan untuk mendapatkan Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum, padahal Tanah Milik Tergugat I bukan tanah milik Penggugat;

46. Bahwa adapun bukti adanya kebohongan dan rekayasa Penggugat adalah pada angka 25 halaman 6 Gugatan, Penggugat menyatakan Turut Tergugat datang meminta maaf pada tahun 2019 di hadapan 30 orang pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang. Kemudian pada angka 26 halaman 6 Gugatan, Penggugat menyatakan permintaan maaf Turut Tergugat dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani Turut Tergugat, Penggugat dan seluruh pengetua adat yang hadir pada tanggal 20 Februari 2020. Pertemuan dilaksanakan pada tahun 2019, namun Surat Pernyataan ditandatangani pada tahun 2020. Hal ini semakin menunjukkan kebohongan Penggugat. Selain itu, jumlah pengetua adat keturunan Op. Salim Situmeang tidak sampai berjumlah 30 orang;

Dengan demikian, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat suatu kebohongan dan rekayasa serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Tanah Milik Tergugat I yang bukan tanah milik Penggugat. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

47. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 28 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ingin menguasai Tanah Milik Tergugat I yang merupakan milik Penggugat namun Tergugat II melarang Penggugat. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/mengusahai Tanah Milik Tergugat I karena Tanah Milik Tergugat I bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat I. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



48. Bahwa Penggugat tidak konsisten/plinplan dalam menyebutkan status Tanah Milik Tergugat I. Dalam plang yang dipasang Penggugat pada tahun 2008 di atas Tanah Milik Tergugat I bertuliskan:

“TANAH INI PARHUTAAN SOSOR II OP. SALIM SITUMEANG. DILARANG MASUK PASAL 551 KUHP”;

Sedangkan dalam plang yang dipasang Penggugat pada tahun 2022 di atas Tanah Milik Tergugat I bertuliskan:

“TANAH INI MILIK KELUARGA DRS. A. M. SITUMEANG. LBN HARIARA II, SOSOR. DILARANG MASUK TANPA IZIN. PASAL 551 KUHP”;

Dari kedua plang yang dipasang Penggugat di atas Tanah Milik Tergugat I tersebut, dapat diketahui bahwa *Penggugat sendiri telah menyadari Tanah Milik Tergugat I bukan milik Penggugat. Namun Penggugat tetap berusaha untuk memiliki Tanah Milik Tergugat I secara melawan hukum*;

49. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 29 s/d 30 halaman 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang mengklaim, mengalihkan dan menguasai Tanah Milik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena *Tanah Milik Tergugat I dahulu adalah milik Turut Tergugat yang dijual kepada Alm. Bonaparte Siregar pada tahun 2004, kemudian Alm. Bonaparte Siregar menguasai Tanah Milik Tergugat I kepada Tergugat II untuk diusahai. Perbuatan Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang benar dan sah dimata hukum. Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*;

50. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 31 dan angka 32 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya Penggugat mengklaim adanya kerugian moril dan materi akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Turut Tergugat berhak menjual Tanah Milik Tergugat I kepada Alm. Bonaparte Siregar karena Tanah Milik Tergugat I dahulu milik Turut Tergugat. *Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak tanaman, memasang plang dan pagar keliling kawat duri di atas Tanah Milik Tergugat I. Oleh karenanya, dalil kerugian Penggugat harus dinyatakan ditolak*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 33 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. *Turut Tergugat adalah penjual yang sah dan Alm. Bonaparte Siregar adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga jual beli antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar adalah sah dan mengikat. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum;*
52. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 34 dan angka 35 halaman 8 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tanah Milik Tergugat I milik Penggugat dan meminta Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Tanah Milik Tergugat I kepada Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Tanah Milik Tergugat I adalah milik Tergugat I. Oleh karenanya dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak;
53. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 36 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya memohon untuk meletakkan sita atas Tanah Milik Tergugat I adalah tidak berdasar dan harus ditolak;
54. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 37 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan serta merta meskipun ada Upaya hukum banding maupun kasasi adalah tidak berdasar dan harus ditolak;
55. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 38 dan angka 39 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya memohon Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum membayar uang denda (*dwangsom*) dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan dasar hukum yang jelas, bersama ini Tergugat I/Penggugat Rekonsensi I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 57 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Jual-Beli Tanah Milik Tergugat I antara Turut Tergugat dan Alm. Bonaparte Siregar adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas Tanah Milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Sipoholon-Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang;
Sebelah Barat : Jl. Sipoholon – Lobu Sikkam;
Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;
Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang;
5. Menyatakan Tanah Milik Tergugat I tidak termasuk dalam Perkampungan Sosor Lumban Hariara-II;
6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2020 tidak sah dan tidak mengikat;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik pada persidangan hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan duplik pada persidangan hari Rabu tanggal 1 November 2023 sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif);

Halaman 58 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/322/2004/IX/2023 atas nama Wismar Situmeang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan pada tanggal 1 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah (Tarombo) Op. Salim Situmeang yang dibuat oleh Drs. Angkus Manahan Situmeang pada tanggal 23 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jannes Maruli Tua Situmeang pada tanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Angkus Manahan Situmeang dan kawan-kawan pada tanggal 12 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-4;**
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Angkus Manahan Situmeang dan kawan-kawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-5;**
6. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Penyerahan Tanah yang dibuat oleh Angkus Situmeang dan Toga Situmeang sebagai Yang Menyerahkan (Pihak I) dan Camat Wilayah Kecamatan Sipoholon sebagai Yang Menerima (Pihak II) pada tanggal 11 Desember 1976, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-6;**
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sket Lokasi Lumban Hariara II Sosor yang dibuat oleh Angkus M Situmeang pada tanggal 1 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-7;**
8. *Print out* Foto-foto pertemuan permintaan maaf dari Jannes Situmeang di hadapan keluarga besar Ompu Salim Situmeang, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-8;**

Halaman 59 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elman Anthony Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dengan orang bermarga Siregar tetapi Saksi tidak ketahui namanya dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Turut Tergugat tetapi tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Lumban Hariara II Sosor, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Betman Situmeang dan rumah Op. Tama boru Situmeang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Kaspar Situmeang;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Angkus Manahan Situmeang (Penggugat);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lobusikkam-Tarutung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Tarutung yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari objek perkara tetapi Saksi sering melihat tanah objek perkara karena Saksi sering menghadiri pesta di daerah lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek perkara adalah Drs. Angkus Manahan Situmeang yaitu Penggugat dalam perkara ini yang Saksi ketahui karena pada tahun 1884 Nenek Saksi yaitu Istri dari Bistok Situmeang yang bernama Br. Hutabarat bercerita jika tanah objek perkara dahulu pada awalnya dibuka oleh Wismar Situmeang kemudian digarap oleh Wismar Situmeang menjadi lahan pertanian tanpa ada izin dari pihak manapun karena dahulu tanah tersebut masih bebas dan belum ada pemilikinya;
- Bahwa Wismar Situmeang memiliki 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Drs. Angkus Manahan Situmeang yakni Penggugat dan 2 (dua) orang

Halaman 60 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya dan salah satunya telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kepemilikan atas tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman kopi, tanaman pisang dan tanaman durian akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan mengambil hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara saat ini diusahai oleh seorang laki-laki bermarga Siregar tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setahu Saksi, Wismar Situmeang tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada orang lain;
- Bahwa sekitar tahun 2020-an Penggugat bercerita kepada Saksi jika Jannes Marulitua Situmeang yakni Turut Tergugat dalam perkara ini telah menjual tanah objek perkara kepada marga Siregar tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Turut Tergugat menjual tanah kepada marga Siregar;
- Bahwa sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2011 Saksi pernah merantau di Kota Jakarta dan sejak tahun 2011 hingga sampai dengan saat ini Saksi telah kembali dari perantauan dan tinggal di Tapanuli Utara;
- Bahwa pada tahun 2019, Turut Tergugat pernah menghadiri sebuah pertemuan Pomparan Op Salim Situmeang bersama dengan Penggugat, Husor Situmenang, Managam Situmeang, Parulian Situmeang dan Saksi di rumah Parulian Situmeang dan pada saat pertemuan tersebut Turut Tergugat menerangkan jika yang menjual tanah objek perkara kepada marga Siregar adalah Ibu Turut Tergugat yakni boru Simanjuntak tanpa diketahui Turut Tergugat karena Turut Tergugat mengaku jika tanda tangan semua anaknya dipalsukan oleh Ibu Turut Tergugat. Kemudian Turut Tergugat meminta maaf karena telah menjual tanah objek perkara kepada marga Siregar dan Turut Tergugat ada membuat Surat Pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat;
- Bahwa surat pernyataan permintaan maaf oleh Turut Tergugat kepada Penggugat tidak dibuat langsung pada saat pertemuan Pomparan Op Salim Situmeang dilaksanakan tetapi setelah beberapa hari dari pertemuan kemudian Penggugat meminta tanda-tangan Saksi-saksi satu per satu ke rumahnya masing-masing;

Halaman 61 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi kemudian ditunjukkan bukti surat bertanda P-3 kemudian oleh Saksi menerangkan membenarkan surat tersebut dan ada tanda tangan Saksi di dalamnya;
- Bahwa kepada Saksi juga ditunjukkan bukti P-8 kemudian Saksi menerangkan jika foto itu adalah foto pertemuan Op Salim Situmeang di rumah Parulian Situmeang untuk membahas permintaan maaf Turut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara telah diberikan oleh Penggugat sebagai tanah perladangan;
- Bahwa Ibu Turut Tergugat saat ini telah meninggal dunia tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Ibu Turut Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Turut Tergugat saat ini tinggal di Padang Sidempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bonaparte Siregar;
- Bahwa pada tahun 1984 setahu Saksi tanah objek perkara merupakan tanah kosong dan tidak terurus;
- Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi pulang dari perantauan, Saksi melihat jika tanah objek perkara telah diusahai oleh Marga Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sertipikat yang berkaitan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Turut Tergugat mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Asido Situmeang dan Muller Situmeang dan keduanya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan di surat jual beli antara Turut Tergugat dan marga Siregar karena Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Turut Tergugat juga memiliki tanah tetapi telah habis terjual;
- Bahwa Penggugat telah memberikan Lumban Hariara II Sosor menjadi wilayah perkampungan;
- Bahwa wilayah perkampungan bisa ditempati siapapun akan tetapi harus meminta izin dulu pertama kali kepada pemiliknya yaitu Penggugat;
- Bahwa apabila ada pesta di Lumban Hariara II Sosor, maka yang menerima jambar biasanya adalah Saksi, Penggugat atau Husor Situmeang yang juga keturunan Op Salim Situmeang;
- Bahwa terhadap Saksi ada ditunjukkan surat berupa P-5 yang

Halaman 62 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan mengenai parhutaan Lumban Hariara II, Sosor dan Saksi menerangkan membenarkan ada bertanda tangan pada surat tersebut pada nomor urut 8;

- Bahwa surat bertanda P-5 dibuat oleh Penggugat kemudian tanda tangan Saksi diminta oleh Penggugat dengan cara mendatangi Saksi ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara dahulu dikuasai oleh orang tua Penggugat dengan cara berkebun tetapi Saksi sudah lupa tahunnya kapan dikerjakan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perpindahan Wismar Situmeang ke Sosor yang Saksi ketahui adalah yang pertama sekali membuka lahan di tanah objek perkara adalah Wismar Situmeang;
- Bahwa dahulu Op. Salim Situmeang juga ada membuka lahan yang diberi nama Lumban Hariara II, Sosor tetapi saat ini namanya telah berubah menjadi Ambacang karena sudah tidak ada lagi yang menempati;
- Bahwa Op. Salim Situmeang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ama Salim Situmeang, Jakobus Situmeang, Musa Situmeang dan Herenatus Situmeang;
- Bahwa Anak Ama Salim Situmeang ada 1 (satu) yaitu Darius Situmeang tetapi Darius Situmeang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Jakobus Situmeang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Theodorus Situmeang, Bistok Situmeang dan Humala Situmeang;
- Bahwa Theodorus Situmeang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Managam Situmeang, Parulian Situmeang dan Harmon Situmeang;
- Bahwa Bistok Situmeang anaknya bernama Soki Situmeang;
- Bahwa Humala Situmeang memiliki anak yang bernama Parlindungan Situmeang, Marihot Situmeang, Rihat Situmeang, Sampe Situmeang, Eddy Situmeang, Sonta Situmeang dan 2 (dua) lagi anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Managam Situmeang adalah Joel Situmeang, Wilson Situmeang, Andre Situmeang dan selebihnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Parulian Situmeang adalah Samuel Situmeang, 2 orang anak kembar tetapi Saksi lupa namanya, Appen Situmeang dan 1 (satu) orang anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Harmon Situmeang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;

Halaman 63 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soki Situmeang memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Hotluga Situmeang, Saksi, Benri Situmeang, Deselina Situmeang, Nikson Situmeang, Hekron Situmeang, Mey Situmeang dan Ramol Situmeang;
- Bahwa Anak Saksi yaitu Fernando Situmeang, Dedi Juanda Situmeang, Elvis Rafael Situmeang dan Simon Situmeang;
- Bahwa Saksi lupa nama anak Hotluga Situmeang;
- Bahwa Benri Situmeang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Roy Situmeang, Jona Situmeang dan Tia Situmeang;
- Bahwa Deselina Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Frans Situmeang tetapi 1 (satu) lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Hekson Situmeang, Nikson Situmeang, Mey Situmeang dan Ramol Situmeang belum memiliki keturunan;
- Bahwa Parlindungan Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Rihat Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak tetapi Saksi juga tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anak Marihot Situmeang, Sampe Situmeang, Eddy Situmeang, Sonta Situmeang dan 2 (dua) orang saudara perempuan mereka lainnya;
- Bahwa anaknya Musa Situmeang Saksi lupa;
- Bahwa Jannes Situmeang yakni Turut Tergugat memiliki saudara bernama Muller Situmeang, Asido Situmeang dan 1 (satu) orang perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa orang tua Turut Tergugat bernama Marudut Situmeang;
- Bahwa orang tua Marudut Situmeang bernama Osmar Situmeang;
- Bahwa Osmar Situmeang tidak memiliki saudara;
- Bahwa Herenatus Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Wismar Situmeang dan Waldemar Situmeang;
- Bahwa Wismar Situmeang memiliki anak yaitu Penggugat dan 2 (dua) orang anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Waldemar Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Toga Situmeang dan Husor Situmeang;
- Bahwa Anak Penggugat adalah Fretdy Situmeang, Marlon Situmeang dan 1 (satu) lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Toga Situmeang adalah Ranap Situmeang (belum menikah) dan Betman Situmeang;
- Bahwa anaknya Husor Situmeang yang Saksi ketahui hanyalah Samsul

Halaman 64 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang sedangkan yang lain Saksi lupa namanya;

- Bahwa Betman Situmeang anaknya adalah Eddy Situmeang sedangkan ada beberapa anak perempuan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Anaknya Samsul Situmeang ada laki-laki dan perempuan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Jakobus Situmeang dan keturunannya dahulu telah pindah ke Pancinarang;
- Bahwa Penggugat dan Toga Situmeang ada menyerahkan tanah ke pemerintah untuk dijadikan SD Inpres karena merekalah yang tinggal disana sedangkan Marga Situmeang yang lain sudah pindah ke Pancinaran;
- Bahwa Waldemar Situmeang dan Wismar Situmeang yang masih tinggal di Lumban Hariara II, Sosor selainnya telah pindah ke Pancinaran termasuk Saksi;
- Bahwa Musa Situmeang juga tinggal di Lumban Hariara II, Sosor;
- Bahwa oleh karena Lumban Hariara II, Sosor yang dibuka oleh Op. Salim Situmeang dahulu lokasinya berada di tepi jurang dan kurang aman maka Lumban Hariara II, Sosor sekarang pindah ke tepi jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi yang lama dan itulah termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pertemuan ada hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang Penatua tetapi semuanya bukanlah keterunan Op. Salim Situmeang;
- Bahwa semua keluarga Turut Tergugat sudah pindah ke Padang Sidempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Wismar Situmeang meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan;

2. Saksi Horas Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Lumban Hariara II, Sosor, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek perkara;

Halaman 65 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Lumban Hariara I pada tahun 1963 dan Saksi tinggal di kampung tersebut hingga Saksi kelas 2 SPG yakni sekitar tahun 1979. Saat ini Saksi tinggal di Simalungun;
- Bahwa di atas tanah objek perkara setahu Saksi ada tanaman kopi dan durian tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam dan mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kopi yang saat ini ada di lokasi objek perkara adalah kopi yang sama dengan kopi yang dahulu di tanam di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi terakhir dari tanah objek perkara tersebut pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat dan Saksi melihat tidak ada lagi pohon durian diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas objek perkara adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan Toga Situmeang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Perkampungan Kaspar Situmeang;
- Batas sebelah timur dan barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan luas sebidang tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengusahai tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa rumah Opung Saksi yang bernama Op. Tama Situmeang ada di sebelah utara;
- Bahwa Op. Tama Situmeang memiliki rumah di lokasi objek perkara karena Op. Tama Situmeang memiliki kedudukan sebagai boru Situmeang;
- Bahwa Op. Tama Situmeang sudah meninggal dunia pada saat berusia 85 (delapan puluh lima) tahun;
- Bahwa pada tahun 1977 Op. Tama Situmeang pernah bercerita kepada Saksi mengenai kebaikan marga Situmeang yang memberikan tanah kepada Op. Tama Situmeang untuk mendirikan rumah tetapi tanahnya bukan untuk dimiliki melainkan hanya diberi hak pakai saja untuk mendirikan rumah;
- Bahwa mengenai kebaikan marga Situmeang yang memberikan tanah untuk dapat membangun rumah tetapi hanya sebatas hak pakai saja juga diceritakan oleh Mamak Saksi yang bernama Jeniar Simanungkalit;
- Bahwa yang memberikan tanah haruslah Penggugat karena yang

Halaman 66 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keseluruhan tanah di Lumban Hariara II, Sosor adalah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan tanah atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjual tanah objek perkara kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orang tuanya tetapi Saksi tidak mengetahui darimana orang tua Penggugat mendapat tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat II dapat mengusahai tanah objek perkara karena ada yang menjual tanah milik Penggugat kepada Bonaparte Siregar tetapi Saksi lupa nama penjual dan Saksi juga tidak mengetahui kapan jual belinya kemudian Bonaparte Siregar menyuruh Tergugat II mengusahai tanah objek perkara sampai dengan saat ini;
- Bahwa Istri Bonaparte Siregar bernama boru Tambunan tetapi Saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Bonaparte Siregar bernama Nasib Siregar tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal jual beli tanah berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa rumah Op. Tama Situmeang berada di belakang rumah Toga Situmeang yang disebut dengan rumah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas tentang rumah yang ada di dekat tanah objek perkara tersebut hanya mendengar cerita saja tentang objek perkara tersebut;
- Bahwa rumah orang tua Saksi berada di Pintu Bosi yang jaraknya 1 (satu) kilometer dari objek perkara dan rumah orang tua Saksi bertetangga dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Wismar Situmeang;
- Bahwa dahulu Op. Tama Situmeang ada menanam kopi di sekitar objek perkara tetapi setelah Op. Tama Situmeang meninggal dunia Saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengambil hasil tanaman kopi;
- Bahwa setelah Op. Tama Situmeang pernah ada orang lain yang menempati rumah Op. Tama Situmeang;
- Bahwa keturunan op. Tama Situmeang seluruhnya sudah merantau dan tidak ada lagi yang tinggal di Lumban Hariara II, Sosor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II mengusahai

Halaman 67 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara;

- Bahwa setahu Saksi dahulu tidak ada parik/tembok tanah di objek perkara;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan;

3. Saksi Managam Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah parhutaon yang berada di Lumban Hariara II, Sosor, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara yang terjadi antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tetapi Saksi tidak mengenal Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak bertempat tinggal di dekat objek perkara tetapi Saksi sudah 2 (dua) kali ke lokasi objek perkara yaitu pada tahun 2022 dan pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Betman Situmeang dan Op. Tama Situmeang dengan ukuran 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kaspar Situmeang dengan ukuran 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 19 m (sembilan belas meter);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lobusikkam-Tarutung dengan ukuran 19 m (sembilan belas meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang Saksi ketahui karena sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, Istri Bistok Situmeang menceritakan kepada Saksi jika tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang didapat Penggugat dari warisan orang tuanya yang bernama Wismar Situmeang;
- Bahwa Wismar Situmeang mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama Herenatus Situmeang;
- Bahwa Harenatus Situmeang mendapatkan tanah objek perkara dari orangtuanya yang bernama Opung Salim Situmeang;
- Bahwa Istri Bistok Situmeang telah meninggal dunia sekitar 15 (lima

Halaman 68 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun yang lalu;

- Bahwa Op. Salim Situmeang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Ama Salim Situmeang, Jakobus Situmeang, Musa Situmeang dan Herenatus Situmeang;
- Bahwa Anak Ama Salim Situmeang ada 1 (satu) yaitu Darius Situmeang tetapi Darius Situmeang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Jakobus Situmeang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Theodorus Situmeang, Humala Situmeang dan Bistok Situmeang;
- Bahwa Theodorus Situmeang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Managam Situmeang, Parulian Situmeang dan Harmon Situmeang;
- Bahwa anak Managam Situmeang adalah Joel Situmeang, Odi Situmeang, Wilson Situmeang, Ariel Situmeang dan Andreas Situmeang;
- Bahwa anak Parulian Situmeang adalah Samuel Situmeang, 2 orang anak kembar yang bernama Aldi Situmeang dan Aldo Situmeang dan Appen Situmeang;
- Bahwa Harmon Situmeang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rifail Situmeang;
- Bahwa Humala Situmeang memiliki anak yang bernama Parlindungan Situmeang, Pendi Situmeang, Rihat Situmeang dan masih ada yang lain lagi tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Parlindungan Situmeang adalah Rihat Situmeang dan ada 1 (satu) lagi tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Bistok Situmeang anaknya bernama Sogi Situmeang;
- Bahwa Sogi Situmeang memiliki anak yaitu Elman Situmeang, Luga Situmeang, Benri Situmeang, Hekron Situmeang dan Ramol Situmeang;
- Bahwa anak Elman Situmeang ada tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Luga Situmeang telah merantau sehingga Saksi tidak mengetahui apakah telah memiliki keturunan atau tidak;
- Bahwa anak Benri Situmeang yang Saksi ketahui hanyalah Roy Situmeang;
- Bahwa setahu Saksi Hekron Situmeang belum memiliki anak;
- Bahwa Ramol Situmeang belum menikah;
- Bahwa Musa Situmeang memiliki anak yang bernama Osmar Situmeang;
- Bahwa Osmar Situmeang memiliki anak yaitu Marudut Situmeang, Jannes Situmeang (Turut Tergugat), Muller Situmeang dan Asido

Halaman 69 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Marudut Situmeang, Jannes Situmeangg (Turut Tergugat), Muller Situmeang dan Asido Situmeang;
- Bahwa Herenatus Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: Wismar Situmeang dan Waldemar Situmeang;
- Bahwa Wismar Situmeang memiliki anak yaitu Angkus Situmeang (Penggugat) dan ada 2 (dua) anak perempuan tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Waldemar Situmeang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Toga Situmeang dan Husor Situmeang;
- Bahwa Toga Situmeang memiliki anak yaitu Ranap Situmeang (belum menikah) dan Betman Situmeang;
- Bahwa Betman Situmeang telah memiliki anak tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa anaknya Husor Situmeang yang Saksi ketahui hanyalah Samsul Situmeang sedangkan yang lain Saksi lupa namanya;
- Bahwa berdasarkan cerita Istri Bistok Situmeang kepada Saksi, tanah yang dimiliki oleh Op. Salim Situmeang telah dibagi kepada keempat keturunan Op. Salim Situmeang tetapi Istri Bistok Situmeang tidak ada menceritakan kapan pembagian tanah dilaksanakan;
- Bahwa di atas tanah objek perkara saat ini terdapat tanaman kopi dan tanaman pisang yang ditanam oleh Tergugat II dan yang mengambil hasilnya juga Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Salim Situmeang, Herenatus Situmeang dan Wismar Situmeang tidak pernah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat pernah mengelola tanah di sekitar tanah objek perkara dengan mendirikan rumah tetapi di luar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengelola objek perkara atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, surat-surat kepemilikan atas objek perkara tidak ada;
- Bahwa Tergugat II dapat mengusahai tanah objek perkara karena Jannes Situmeang yang merupakan anak Marudut Situmeang ada menjual tanah objek perkara kepada Bonaparte Siregar kemudian oleh Bonaparte menyuruh Tergugat II mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Bonaparte Situmeang saat ini telah meninggal duni dan tanah

Halaman 70 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara diwariskan kepada anaknya tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama anaknya dan pengusahaan tanah objek perkara tetap dilanjutkan oleh Tergugat II sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Bonaparte Siregar dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, jual beli tanah objek perkara dilakukan sekitar 19 (sembilan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Jannes Situmeang menjual tanah objek perkara karena menurut Jannes Situmeang itu adalah tanah milik Jannes Situmeang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara telah dijual yakni sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat tidak jauh dari lokasi tanah objek perkara sejak tahun 1981;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah merantau ke daerah Pekanbaru tetapi pada tahun 1981 kembali dan menetap di Sipoholon;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 keturunan Op. Salim Situmeang ada membuat pertemuan di rumah Penggugat karena Turut Tergugat dan saudara-saudaranya meminta maaf kepada Penggugat karena telah menjual Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar dan oleh karena di keluarga Turut Tergugat banyak terjadi masalah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa surat pernyataan yang isinya mengenai permintaan maaf Turut Tergugat kepada Penggugat ada dibuat tetapi surat pernyataan dibuat sekitar 4 (empat) bulan setelah pertemuan dilaksanakan dan bukan pada saat pertemuan kemudian Penggugat mendatangi satu per satu ke rumah masing-masing saksi untuk menandatangani surat pernyataan;
- Kemudian kepada Saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P-3 dan P-8 kemudian Saksi membenarkan mengetahui dan ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan Opung salim Situmeang;
- Bahwa tidak ada yang tahu kalau tanah objek perkara tersebut telah dijual Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek perkara dari orangtuanya yang bernama Wismar Situmeang dan Wismar Situmeang yang mewariskan kepada Penggugat;

Halaman 71 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Opung Tama Situmeang mendapatkan rumah di dekat lokasi tanah objek perkara;
 - Bahwa Op. Salim Situmeang pada awalnya merupakan Si Pukka Huta Lumban Hariara II Sosor yang lokasinya berada di tepi jurang, oleh karena berada di tepi jurang kemudian keturunan-keturuannya pindah ke daerah lain;
 - Bahwa keturunan Jakobus Situmeang pindah ke daerah Paccinaran;
 - Bahwa keturunan Ama Salim Situmeang pindah ke daerah Simanungkalit;
 - Bahwa keturunan Herenatus pindah ke tepi jalan tempat lokasi objek perkara yang mana pada awalnya yang membuka tanah di lokasi objek perkara adalah Wismar Situmeang sedangkan Waldemar Situmeang pindah ke daerah dekat SD Inpres;
 - Bahwa rumah Op. Tama Situmeang saat ini telah kosong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada mendirikan plangkat di atas tanah objek perkara tetapi Saksi tidak tahu apa isinya;
 - Bahwa warisan Jannes Situmeang seharusnya berjarak 100 (seratus) meter dari belakang tanah objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi Saksi-saksi jual beli tanah yang dilakukan Turut Tergugat dan Bonaparte Situmeang;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan;

4. Saksi Tahi P. Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Huta Sosor, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sudung Situmeang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kaspar Situmeang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Ke Lobusikkam-Tarutung;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kebun miik Penggugat;

Halaman 72 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, rumah Saksi dulu baru tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari melihat tanah objek perkara;
- Bahwa ada 4 (empat) bangunan rumah di atas tanah objek perkara yaitu bangunan rumah Penggugat, bangunan rumah Betman, bangunan rumah Samsul dan bangunan rumah kosong;
- Bahwa selain bangunan rumah, tidak terdapat hal lain lagi di atas objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara adalah tanah perkampungan yang dimiliki secara beramai-ramai karena itu merupakan parhutaan;
- Bahwa dahulu yang pertama sekali membuka parhutaan adalah Wismar Situmeang yang merupakan orang tua Penggugat, kemudian menyerahkannya kepada Raja Bius dengan acara adat akan tetapi Saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa Wismar Situmeang sebelumnya tinggal di Lumban Hariara II Sosor sekarang jadi SD Impres;
- Bahwa jarak SD Impres dari tanah objek perkara adalah kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1969 Saksi merantau ke Medan;
- Bahwa pada saat Saksi mau berangkat merantau masih rumah Wismar Situmeang saja yang ada di sekitar tanah objek perkara akan tetapi sesudah Saksi pulang kampung sudah ada rumah sekitar 4 (empat) rumah pada tahun 1969;
- Bahwa tanah objek perkara yaitu tanah yang sebelah barat yang masuk areal perkampungan;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi jika ada yang menjual tanah objek perkara kepada Bona Siregar tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual;
- Bahwa Bona Siregar saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual beli dan kapan jual beli dilakukan;
- Bahwa orang tua Tergugat II dan Bona Siregar adalah abang ading sehingga Tergugat II dan Bona Siregar memiliki hubungan persepupuan;

Halaman 73 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara termasuk tanah parhutaan;
- Bahwa tanah parhutaan tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa dahulu Wismar Situmeang membuka tanah pada saat tanah itu masih kosong kemudian oleh Wismar Situmeang dikelola dengan cara mendirikan rumah dan membuka kedai kemudian pada tahun 1956 Wismar Situmeang membuka lahan perladangan;
- Bahwa Wismar Situmeang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah Wismar Situmeang masih ada sampai sekarang yang dijual hanya tanah kosong saja;
- Bahwa Huta Sosor saat ini sudah diresmikan dan yang menerima jambar huta adalah Penggugat dan beberapa orang lainnya yang berdomisili di Huta Sosor;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat bertanda P-5;
- Bahwa surat bertanda P-5 dibuat pada saat pertemuan tetapi oleh karena pada pertemuan itu telah ada dibuat kesepakatan maka suratnya dibuat kemudian dan tanda-tangan dimintakan setelah pertemuan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keturunan Op. Salim Situmeang;
- Bahwa Saksi bukan keturunan Op. Salim Situmeang;
- Bahwa tidak tahu siapa yang memberi izin agar bisa mendirikan rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Wismar Situmeang;
- Bahwa pada saat Wismar Situmeang membuka lahan di tanah objek perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober Saksi ditelepon oleh Tergugat II mengenai masalah tanah objek perkara, lalu Saksi mengatakan kepada Tergugat II bahwa tanah perkampungan/parhutaan tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa jarak antara rumah Tergugat II dengan tanah objek perkara adalah sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada tahun 1952 pernah dilakukan musyawarah mengenai pembangunan sekolah di atas tanah objek perkara akan tetapi gagal dan tidak jadi didirikan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah objek perkara;

Halaman 74 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perkampungan tanah objek perkara adalah Lumban Harara II Sosor;
- Bahwa Samsul Situmeang merupakan keturunan Opung Salim Situmeang;
- Bahwa yang memberikan perkampungan adalah Opung Salim Situmeang dan Wismar Situmeang;
- Bahwa yang pertama kali mendirikan bangunan rumah di perkampungan tersebut adalah Wismar Situmeang;
- Bahwa Saksi turut serta menandatangani surat pernyataan tersebut (bukti P-5);

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan;

5. Saksi Parulian Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa objek perkara terletak di Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Betman Situmeang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kaspar Situmeang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lobusikkam ke arah Tarutung;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan luas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sering melintasi tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara terdapat tanaman kopi dan pohon pisang;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara adalah milik Penggugat yaitu Drs. Angkus Manahan Situmeang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat pada tahun 1998 dan Penggugat menceritakan kepada Saksi jika tanah objek perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orangtua Penggugat yang bernama Wismar Situmeang;

Halaman 75 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wismar Situmeang mendapatkan tanah dengan cara membuka lahan di objek perkara kemudian mengusahainya dengan cara membuka perkampungan Sosor Lumban Hariara II dan sudah diadatkan dengan Bius yakni Bius Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara peresmian kampung, hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa yang mengusahi tanah objek perkara saat ini adalah marga Siregar dan katanya yang memiliki tanah objek perkara saat ini adalah Bonaparte Siregar;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah yang dilakukan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan jual beli tanah;
- Bahwa sudah pernah dibicarakan tentang masalah tanah objek perkara di rumah Saksi dan yang hadir pada saat itu adalah Penggugat, Betman Situmeang, Managam Situmeang, Husor Situmeang dan Turut Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan keturunan Op. Salim Situmeang, Turut Tergugat ada menelepon marga Siregar tetapi tidak diangkat marga Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Bonaparte Siregar dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Bonaparte Siregar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dijual tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi bukan warga asli dan Saksi pendatang di kampung Lumban Hariara II Sosor, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1998;
- Bahwa setahu Saksi, Wismar Situmeang tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah/tarombo Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah merantau di Jakarta pada tahun 1984 sampai tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusahi tanah objek perkara tersebut sebelum dibeli Marga Siregar;

Halaman 76 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keturunan Opung Jakobus Situmeang dan Saksi adalah anak Theodorus Situmeang;
- Bahwa Turut Tergugat pernah datang kerumah Saksi untuk minta dijembatani/didamaikan kepada Penggugat, kemudian Saksi jembatani perdamaian di rumah Penggugat, Turut Tergugat dan keluarga Turut Tergugat datang kerumah Penggugat;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut Turut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat tentang tanah objek perkara karena telah dijualnya;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung dibuatkan surat pernyataan (bukti P-3) dari Turut Tergugat kepada Penggugat akan tetapi setelah 2 (dua) minggu dari pertemuan/musyawarah, barulah dibuatkan surat pernyataan kemudian oleh Penggugat meminta tanda tangan satu per satu;
- Bahwa setelah Turut Tergugat meminta maaf, kemudian dibuat pesta Tugu Opung Salim Situmeang dan setelah acara permintaan maaf tidak ada lagi masalah mengenai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa perkampungan tidak dapat diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi ikut serta menandatangani dan membenarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-5;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Lumban Hariara Sosor, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 1998;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah tidak ada lagi pada saat Saksi tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengusahai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa anak dari Opung Salim Situmeang ada 4 (empat) orang yaitu Ama Salim Situmeang, Jakobus Situmeang, Musa Situmeang dan Harenatus Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Boru Hutasoit mengusahai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sering ke tanah objek perkara langsung akan tetapi Saksi pernah lewat dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut (bukti P-3) dan yang pertama sekali yang menandatangani surat pernyataan

Halaman 77 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Turut tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan;

6. Saksi Ramli Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan sebidang tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek perkara adalah di Lumban Hariara II Sosor, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ke Lobusikkan-Tarutung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kaspar Situmeang;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Betman Situmeang dan Opung Tama boru Situmeang;
- Bahwa ukuran tanah objek perkara adalah 15 m x 40 m (lima belas meter kali empat puluh meter) atau seluas 600 m² (enam ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek perkara tetapi Saksi sering ke tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara saat ini terdapat tanaman kopi;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam tanaman kopi dan mengambil hasilnya adalah orang yang telah membeli tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang membeli dan menjual tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara telah dijual berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai penjual tanah yang ada mengajukan permintaan maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Huta Sosor telah diresmikan sebagaimana bukti surat bertanda P-5;
- Bahwa pada saat musyawarah tentang tanah objek perkara tersebut

Halaman 78 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ikut mendengar bahwa tanah perkampungan tersebut tidak dapat diperjual belikan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil sejak tahun 1980 sampai tahun 2009;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Hariara II Sosor Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah pindah tugas ke Bali pada tahun 1999 sampai tahun 2001 dan pada tahun 2001 Saksi kembali bertugas di Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tahu perkampungan Lumban Hariara II Sosor sudah diresmikan dan Penggugat sebagai pengetua adat di kampung tersebut;
- Bahwa yang menerima jambarhuta di Lumban Hariara II Sosor adalah Penggugat dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa tidak tahu tentang tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa surat pernyataan (bukti P-3) tersebut Saksi tandatangani setelah adanya pertemuan baru penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi lupa ada tidaknya pamflet berdiri diatas tanah objek perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapiannya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya serta untuk membuktikan gugatan rekonpensi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Bonaparte Siregar yang dibuat oleh Oki Anitasari dan Nasib Rezeki Siregar pada tanggal 2 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-1, T2/PR2-1 dan TT-1;**
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Nasib Rezki Siregar pada tanggal 3 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-2, T2/PR2-2 dan TT-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jannes Situmeang pada tanggal 17 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-3, T2/PR2-3 dan TT-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 470/456/2004/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan pada tanggal 5

Halaman 79 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-4, T2/PR2-4 dan TT-4;**
5. Fotokopi dari fotokopi hasil cetakan foto tangkapan layar bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-5, T2/PR2-5 dan TT-5;**
6. *Print out* foto sebuah plang bertuliskan "TANAH INI MILIK KELUARGA Drs. A.M. Situmeang, Lbn Hariara II, Sosor, DILARANG MASUK TANPA IZIN PASAL 551 KUHP", bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-6a, T2/PR2-6a dan TT-6a;**
7. *Print out* foto sebuah jalan dan sebidang tanah perladangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-6b, T2/PR2-6b dan TT-6b;**
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Undangan Nomor: B/10/I/2023/Reskrim yang ditujukan kepada Sahat Nababan yang diterbitkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Utara tanggal 9 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-7, T2/PR2-7 dan TT-7;**
9. *Print out* foto plang bertuliskan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS ALM. BONAPARTE SIREGAR "NASIB REJEKI SIREGAR" BERDASARKAN JUAL BELI. DALAM PENGAWASAN KANTOR HUKUM ELYAKIM SNEKUBUN & PARTNERS HP: 085373335978. DILARANG MEMASUKI AREA TANPA IJIN AHLI WARIS. JIKA MELANGGAR ANCAMAN PIDANA PASAL 167 JO PASAL 389 JO PASAL 551 KUHP", bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-8, T2/PR2-8 dan TT-8;**
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran yang dibuat oleh Sahat Siregar pada tanggal 22 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-10, T2/PR2-10 dan TT-10;**
11. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran yang dibuat oleh Elyakim Snekubun, S.H., M.Hum., pada tanggal 8 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-11, T2/PR2-11 dan TT-11;**
12. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran yang dibuat oleh Elyakim Snekubun, S.H., M.Hum., pada tanggal 1 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-12, T2/PR2-12 dan TT-12;**

Halaman 80 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Bona Siregar yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 4 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-13, T2/PR2-13 dan TT-13;**
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Bona Siregar yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-14, T2/PR2-14 dan TT-14;**
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Bona Siregar yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-15, T2/PR2-15 dan TT-15;**
16. *Print out* Silsilah Op Salim Situmeang, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda.....**T1/PR1-16, T2/PR2-16 dan TT-16;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta untuk membuktikan gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kaspar Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa lokasi objek perkara berada di Lumban Hariara II Sosor, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di samping rumah Saksi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Nai Eranap Boru Simanungkalit;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Saksi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Opung Boru Hutabarat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ke Lobusikkam-Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah objek perkara adalah 17 m x 40 m (tujuh belas meter kali empat puluh meter);
- Bahwa rumah Saksi berada di sebelah selatan dari tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman kopi dan tanaman pisang;
- Bahwa yang menanam tanaman kopi dan pohon pisang di atas tanah objek perkara adalah Bonaparte Siregar dan yang mengambil hasilnya sekarang adalah Tergugat II;
- Bahwa Bonaparte Siregar menanam tanaman kopi pada tahun 2004 dan menanam pisang pada tahun 2005;
- Bahwa Bonaparte Siregar memiliki 2 (dua) orang istri tetapi setahu Saksi anak dari Bonaparte Siregar hanya 1 (satu) orang yakni Nasib Rezeki Siregar (Tergugat I) dari Istri pertama;
- Bahwa Istri pertama Bonaparte Siregar sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Istri kedua Bonaparte Siregar masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa Bonaparte Siregar sudah meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa Bonaparte Siregar dahulu tinggal di Jakarta dan Nasib Rezeki Siregar juga saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa sejak tahun 1950 Saksi sudah memiliki tanah dan tinggal di dekat lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali sebagai pemilik tanah objek perkara adalah Opung Boru Hutasoit dan pada zaman Opung Boru Hutasoitlah yang menanam tanaman kopi, tanaman durian dan tanaman pisang;
- Bahwa Opung Boru Hutasoit merupakan istri dari Musa Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah objek perkara;
- Bahwa dahulu Saksi sering merantau lalu pulang kampung, merantau lagi lalu pulang kampung lagi;
- Bahwa Saksi merantau pada tahun 1998 di Bengkulu dan tahun 2000 merantau ke Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2004 Saksi mengetahui jika tanah objek perkara telah dijual Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar yang Saksi ketahui karena pada saat itu Saksi ikut menandatangani surat jual beli sebagai batas tanah objek jual beli yang saat ini menjadi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah objek perkara;

Halaman 82 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai silsilah keluarga Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk membicarakan tentang masalah tanah objek perkara;
 - Bahwa setahu Saksi, marga Siregar telag mengusahai tanah objek perkara pada tahun 2004;
 - Bahwa sejak tahun 2020 ada pihak yang keberatan pada saat pemasangan pagar di atas tanah objek perkara yakni Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Wismar Situmeang dan dulu tinggal di dekat SD Inpres juga bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat dulu Wismar Situmeang kerja apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usul tanah objek perkara;
 - Bahwa rumah Saksi berbatasan dengan Lumban Sosor;
 - Bahwa yang menerima jambarnihuta di Lumban Sosor tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tanah Jamitamangaraja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu membaca;
 - Bahwa Saksi dapat menandatangani surat jual beli tanah dikarenakan isi surat terlebih dahulu dibacakan kepada Saksi lalu Saksi menandatangani;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat apakah pernah menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti surat bertanda P-5;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marulam Simanjuntak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama sekali mendirikan bangunan rumah di huta Lumban Sosor;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wismar Situmeang ataupun Penggugat mengelola tanah objek perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Pendi Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Bonaparte Siregar;
- Bahwa dahulu Bonaparte Siregar tinggal di Bandung (Jawa Barat);
- Bahwa setahu Saksi Bonaparte Siregar menikah dengan boru

Halaman 83 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan dan dari hasil perkawinan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Nasib Rezeki Siregar yaitu Tergugat I;

- Bahwa Bonaparte Siregar telah meninggal dunia di Jawa Barat;
- Bahwa istri Bonaparte Siregar juga telah meninggal dunia;
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara terletak di Lumban Hariara II Sosor, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Gekman Situmeang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kaspar Situmeang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Samsul Situmeang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sipoholon-Lobusikkam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan luas tanah objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 2 kilometer;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman kopi dan tanaman pisang yang dahulu ditanam oleh Bonaparte Siregar;
- Bahwa dahulu yang mengambil hasil tanaman kopi dan tanaman pisang adalah Bonaparte Siregar tetapi setelah Bonaparte Siregar pindah ke Jawa Barat kemudian tanah objek perkara beserta tanaman di atasnya diberikan kepada Bapak (Paman) Bonaparte Siregar yang bernama Op. Sanny Siregar untuk diusahai. Setelah Op. Sanny Siregar meninggal dunia, tanah objek perkara beserta tanaman di atasnya diusahai oleh Tergugat II;
- Bahwa Bonaparte Siregar mendapatkan tanah dari hasil jual beli yang dilakukan oleh Bonaparte Siregar dan Jannes Situmeang atau Turut Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi-saksi pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah antara Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat adalah abang kandung Saksi yang bernama Selamat Manalu, Nanguda Angkus yang bernama Op. Ranap boru Hutabarat dan Nai Ranap Simanungkalit serta Kaspar Situmeang sebagai saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam jual beli tanah sehingga Saksi tidak langsung melihat proses terjadinya transaksi jual beli tanah. Saksi juga tidak pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara. Saksi mengetahui jika telah terjadi jual beli antara Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat berdasarkan cerita abang kandung Saksi yakni Selamat Manalu kepada Saksi pada tahun 2004 setelah Selamat Manalu pulang dari pelaksanaan transaksi jual beli;

Halaman 84 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara pada awalnya adalah milik Musa Situmeang;
- Bahwa Musa Situmeang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Osmar Situmeang;
- Bahwa Osmar Situmeang memiliki anak yang bernama Marudut Situmeang;
- Bahwa Marudut Situmeang memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Jannes Situmeang yakni Turut Tergugat, Muller Situmeang, Asido Situmeang dan Nando Situmeang;
- Bahwa Nando Situmeang telah meninggal dunia;
- Bahwa Musa Situmeang mendapatkan tanah yang saat ini menjadi objek perkara dari warisan Op. Salim Situmeang;
- Bahwa Op. Salim Situmeang mendapatkan tanah karena pada awalnya yang menjadi si pukka huta (pembuka kampung) adalah Op. Salim Situmeang;
- Bahwa setahu Saksi, Op. Salim Situmeang memiliki 4 (empat) orang anak dan keempat orang anak Op. Salim Situmeang telah mendapatkan tanah bagian warisannya masing-masing;
- Bahwa anak Marudut Situmeang masih ada 3 (tiga) orang lagi yang masih hidup termasuk Turut Tergugat dan tanah warisan Marudut Situmeang belum dibagi;
- Bahwa penjualan sebidang tanah yang saat ini menjadi objek perkara dilakukan Turut Tergugat atas persetujuan saudara-saudaranya yang lain karena uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya pengobatan saudara Turut Tergugat yang bernama Nando Situmeang;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara dijual terdapat tanaman kopi dan durian yang ditanam Opung Saksi yakni boru Hutasoit dan mamak Saksi, setelah tanah objek perkara dijual maka tanaman yang berada di atas objek jual beli juga dialihkan kepada Bonaparte Siregar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah mengajukan keberatan tetapi Saksi tidak pernah bertanya mengapa Penggugat keberatan;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pertemuan yang dilakukan oleh keturunan Op. Salim Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Turut Tergugat ada membuat surat pernyataan jika Turut Tergugat melakukan kekhilafan karena telah menjual tanah objek perkara kepada Bonaparte Situmeang;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya tanah objek perkara dahulu tidak

Halaman 85 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sebagai Huta Sosor karena Huta Sosor dahulu berada di SD Inpres. Kemudian Huta Sosor pindah ke tepi jalan yang saat ini tempat objek perkara berada;

- Bahwa setahu Saksi pernah ada pertemuan Pomparan Op. Salim Situmeang di rumah Penggugat yang dihadiri oleh keturunan Op. Ama Salim Situmeang, keturunan Op. Musa Situmeang, keturunan Op. Herenatus Situmeang dan keturunan Op. Jakobus Situmeang. Pertemuan dilaksanakan karena pomparan Op. Musa Situmeang tidak akur dengan pomparan ketika Oppung lainnya sehingga bermaksud agar berdamai dan untuk membicarakan perihal pesta tugu Op. Salim Situmeang;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi tidak ada mendengar jika Turut Tergugat minta maaf kepada Penggugat dan kemudian membuat surat pernyataan;
- Bahwa Jannes Situmeang, Managam Situmeang, Parulian Situmeang dan Elman Situmeang hadir pada saat pertemuan di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat pertemuan;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan dilaksanakan, Penggugat ada memberikan surat kepada Saksi untuk ditandatangani tetapi pada saat Penggugat datang meminta tanda tangan Saksi, surat isinya kosong sehingga Saksi bertanya kepada Penggugat mengapa isi surat kosong, lalu dijawab oleh Penggugat nantilah diisi. Oleh karena Saksi percaya kepada Penggugat, Saksi kemudian menandatangani surat yang dibawa oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi di Huta Sosor dahulu ada Wismar Situmeang yang bertempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Nai Ranap Simanungkalit bukanlah keturunan Op. Salim Situmeang;
- Bahwa setahu Saksi, objek perkara bukan termasuk Huta Sosor;
- Bahwa waktu boru Hutasoit mengerjakan tanah yang saat ini menjadi objek perkara, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek perkara merupakan harta peninggalan Op. Musa Situmeang berdasarkan pesan bapak Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Osmar Situmeang yang terlebih dahulu meninggal daripada Op. Musa Situmeang karena Osmar Situmeang meninggal dunia pada saat Marudut Situmeang masih berada di dalam kandungan;

Halaman 86 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Osmar Situmeang meninggal dunia di rumah hula-hulanya yang berada di daerah Simanungkalit;
- Bahwa setahu Saksi, yang dijual kepada Op. Ranap hanyalah rumah saja sedangkan tanah tidak ikut dijual;
- Bahwa tanah objek perkara bukanlah tanah perkampungan melainkan tanah pribadi;
- Bahwa tanah parhutaan Huta Sosor tidak dapat dijual melainkan hanya dapat ditempati atau diusahai saja;
- Bahwa setahu bagian warisan Op. Musa Situmeang adalah dari rumah Op. Ranap Situmeang sampai ke rumah Op. Tama Situmeang;
- Bahwa yang dijual oleh Marudut Situmeang hanyalah rumah saja;
- Bahwa pembagian warisan terhadap anak Op. Salim Situmeang lainnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi yang akan dihadirkan Penggugat di persidangan akan tetapi Saksi tidak mau; Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Senin tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ada mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Tergugat I,II, ataupun orang lain, dan pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara dan menyatakan agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Halaman 87 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya tidak ada memberikan tanggapan mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi adalah tuntutan atau putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut Pasal 191 Ayat (1) RBg disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi 2007, MARI 2009) menyebutkan Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil menerangkan untuk dapat ditetapkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) diisyaratkan "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta". Lebih lanjut Pasal 54 Rv mengatur Pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);



3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati tuntutan Provisi yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar diajukannya tuntutan provisi dan tidak menjelaskan adanya ancaman kerugian yang lebih besar apabila Pengadilan tidak menjatuhkan suatu putusan sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Pasal 54 Rv. Selain itu, Penggugat juga tidak ada memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi yang apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain itu, Penggugat juga di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Sela tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan eksepsi-eksepsi lain sebagai berikut:

1. Tanah Milik Tergugat I Berbeda Dengan Objek Perkara Dalam Gugatan Penggugat;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau *Persona Standi In Judicio*;
3. Penggugat Keliru Menjadikan Tergugat II Sebagai Pihak Dalam Gugatan;
4. Penggugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Berdasar Hukum;



6. Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Satu Sama Lainnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat ada mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau *Persona Standi In Judicio*;
2. Tanah Milik Tergugat I Berbeda Dengan Objek Perkara Dalam Gugatan Penggugat Sehingga Objek Perkara Tidak Jelas;
3. Penggugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Berdasar Hukum;
5. Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Satu Sama Lainnya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan “*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan terhadap eksepsi yang pada pokoknya adalah sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

1. Tanah Milik Tergugat I Berbeda Dengan Objek Perkara Dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek perkara sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah sebidang tanah darat yang terletak di Areal Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas kurang lebih 760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Milik Penggugat;

Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;

Utara berbatasan dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama Boru situmeang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berbeda dengan tanah milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sipoholon-Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang (Anak dari Toga Situmeang/Laire Boru Simanungkalit);

Sebelah Barat : Jalan Sipoholon-Lobu Sikkam;

Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;

Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (Anak dari Husor Situmeang);

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat jelas antara objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo dengan tanah milik Tergugat I sehingga objek sengketa dalam gugatan a quo tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 13 November 2023 untuk melihat objek perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui objek perkara merupakan sebidang tanah areal perladangan yang di atasnya terdapat tanaman kopi, tanaman pisang, tanaman durian dan tanaman kemiri Areal Perkampungan/ Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara yang mana menurut Penggugat luasnya adalah 19m x 40m atau 760 M² (tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;
- Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
- Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama boru Situmeang;

Sedangkan menurut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat luasnya adalah 17m x 40m atau 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tanah milik Samsul Situmeang;
- Barat berbatas dengan : Jalan ke Lobusikkam;
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
- Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan Rumah Op. Tama boru Situmeang;

Halaman 91 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 menyatakan: "*bahwa meskipun ada perbedaan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, akan tetapi gugatan telah menyebutkan batas-batas tanah yang mana pada saat pemeriksaan setempat batas-batas tersebut disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat, maka dengan begitu tidaklah mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima atas alasan Obscuur Libel*", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun terdapat perbedaan luas dan perbedaan batas objek perkara pada sisi sebelah Timur yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, akan tetapi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan diketahui ternyata objek perkara yang dimaksudkan para pihak adalah sama yakni sebidang tanah perladangan yang terletak di Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dan Penggugat telah secara tegas dalam gugatannya menyebutkan ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*, maka objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah jelas dan terang objek dengan demikian tidak mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel*. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi mengenai tanah milik Tergugat I berbeda dengan objek perkara dalam gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Atau *Persona Standi In Judicio*;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat bukan pemilik tanah milik Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai tanah objek perkara, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* serta Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah memasuki materi pokok perkara karena untuk menentukan apakah Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan "*Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban*



biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Penggugat Keliru Menjadikan Tergugat II Sebagai Pihak Dalam Gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah keliru menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat dalam gugatan *a quo*, karena Tergugat II hanya merupakan orang yang dikuasakan oleh Alm. Bonaparte Siregar (ayah Tergugat I) dan Tergugat I untuk menguasai dan mengusahi *Tanah Milik Tergugat I*. *Kesalahan Penggugat dalam menjadikan Tergugat II sebagai pihak telah melanggar prinsip partai kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hukum acara perdata terhadap Penggugat diberikan wewenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai tergugat sepanjang perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada penggugat yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan “*Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”, terlebih gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sehingga untuk menentukan apakah Tergugat II yang saat ini menguasai objek perkara telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga layak ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi mengenai Penggugat keliru menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

4. Penggugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jika Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ahli waris Alm. Wismar Situmeang ada 3 (tiga) orang, yaitu Tinorma Boru Situmeang, Bonur Boru Situmeang dan Drs. Angkus Manahan Situmeang (Penggugat), tetapi dalam gugatan *a quo*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat hanya Drs. Angkus Manahan Situmeang, sedangkan 2 (dua) orang ahli waris Alm. Wismar Situmeang tidak ikut bertindak sebagai Penggugat, *sehingga pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap*;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pendapat yang mengharuskan untuk melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak Penggugat apabila gugatan mengenai tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak merupakan pendapat yang sempit dan formalistis yang dapat merugikan pihak penggugat, sehingga dengan tidak diikutsertakannya ahli waris lainnya sebagai pihak yang menggugat tidak menyebabkan gugatan menjadi cacat formil. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan "*Gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada. Tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat*", dengan demikian eksepsi mengenai Penggugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Berdasar Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dan menguraikan dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan. Penggugat juga tidak menjelaskan dan menguraikan dasar dan bukti kepemilikan Penggugat maupun orang tua Penggugat (Alm. Wismar Situmeang) atas *tanah milik Tergugat I*, dengan demikian, *gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, tidak terang dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada pokoknya menyatakan "*Hukum Acara Perdata (H.I.R. - R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan "kejadian materiil secara singkat" dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R.*", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cukup memenuhi syarat suatu gugatan sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menyatakan



gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

6. Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Sesuai Satu Sama Lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat menjadikan Jannes Situmeang sebagai Turut Tergugat, akan tetapi dalam Petitum gugatannya, Penggugat memohon agar Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan dituntut untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat, padahal menurut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kedudukan hukum sebagai Turut Tergugat hanya dapat ditujukan bagi orang/pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya dapat dituntut untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan. Turut Tergugat ukan pihak yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dituntut membayar ganti kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapt jika dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai posita dan petitum gugatan tidak jelas dan tidak sesuai satu sama lainnya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tanah objek perkara yang bernama Sosor dengan luas kurang lebih 19 m x 40 m (sembilan belas meter kali empat puluh meter) atau seluas kurang lebih 760 m² (tujuh ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;
- Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;
- Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan rumah Op.Tama boru Situmeang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang sehingga penguasaan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan objek perkara adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sipoholon-Lobu Sikkam, Dusun 2 Hutabaru, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Betman Situmeang (Anak dari Toga Situmeang/Laire Boru Simanungkalit);

Sebelah Barat : Jalan Sipoholon-Lobu Sikkam;

Sebelah Selatan : Rumah Kaspar Situmeang;

Sebelah Timur : Tanah Samsul Situmeang (Anak dari Husor Situmeang);

merupakan milik Tergugat I yang dibeli dari Turut Tergugat dan saat ini diusahai oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa dalam kerangka pembuktian, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan terdapat nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat:

1. Menetapkan luas tanah objek sengketa sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983);
2. Dijadikan dasar mengabulkan gugatan dalam hal dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);
3. Memperjelas objek mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan, ternyata objek perkara yang dimaksud oleh Para Pihak adalah sama dan Penggugat telah secara tegas dalam gugatannya menyebutkan ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah jelas dan terang

Halaman 96 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebidang tanah perladangan yang terletak di Perkampungan/Huta Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Wismar Situmeang;
2. Bahwa Wismar Situmeang adalah anak pertama dari Herenatus Situmeang dan merupakan cucu dari Op. Salim Situmeang;
3. Bahwa Turut Tergugat merupakan anak dari Marudut Situmeang dan Marince Boru Simanjuntak;
4. Bahwa Marudut Situmeang merupakan anak dari Osmar Situmeang dan merupakan cucu dari Musa Situmeang;
5. Bahwa Op. Salim Situmeang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ama Salim Situmeang, Jakobus Situmeang, Musa Situmeang dan Herenatus Situmeang;
6. Bahwa orang tua Tergugat I bernama Bonaparte Siregar;
7. Bahwa Turut Tergugat ada menjual tanah kepada Bonaparte Siregar;
8. Bahwa tanah objek perkara saat ini diusahai oleh Tergugat II atas izin dari Alm. Bonaparte Siregar dan setelah Bonaparte Siregar meninggal dunia Tergugat I meneruskan memberi izin untuk mengusahai objek perkara dengan cara menanam tanaman-tanaman dan yang mengambil hasilnya juga adalah Tergugat II;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah pemilik yang sah atas objek perkara dan apakah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan membebankan pula kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persengketaan apakah tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, barulah kemudian akan mempertimbangkan mengenai semua bagian dari tuntutan dari gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg Hakim bahwa "*Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan*";

Halaman 97 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalam dalil gugatannya menyatakan jika objek perkara yaitu adalah tanah Peninggalan Alm. Wismar Situmeang dan menjadi milik keturunan/ahli waris Alm. Wismar Situmeang yaitu Penggugat dan ahli waris lain dari alm. Wismar Situmeang yang mana tanah objek perkara merupakan milik Wismar Situmeang semasa hidup yang diperoleh dari pembagian wilayah pengelolaan yang diserahkan oleh orangtuanya yang bernama Alm. Herenatus Situmeang, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan jika objek perkara adalah tanah warisan dari orangtua Turut Tergugat yang bernama Alm. Nazli Marudut Situmeang yang pada tahun 2004 dijual oleh Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar dan setelah Bonaparte Siregar meninggal dunia maka diwariskan kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat II merupakan orang yang dikuasakan oleh Alm. Bonaparte Siregar (ayah Tergugat I) dan Tergugat I untuk menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat I sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Horas Siregar, Saksi Managam Situmeang, Saksi Tahi P. Situmeang, Saksi Parulian Situmeang dan Saksi Ramli Situmeang;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T1/PR1-1, T2/PR2-1 dan TT-1 sampai dengan T1/PR1-8, T2/PR2-8 dan TT-8 dan bukti berupa bukti surat bertanda T1/PR1-10, T2/PR2-10 dan TT-10 sampai dengan T1/PR1-16, T2/PR2-16 dan TT-16 dan saksi-saksi yaitu Saksi Kaspar Situmeang dan Saksi Pendi Manalu;

Menimbang bahwa di dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materil yaitu dari keterangan Saksi-saksi serta alat bukti yang sah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Halaman 98 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, para pihak ternyata tidak ada mengajukan bukti surat berupa sertipikat untuk membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ada mengajukan bukti surat bertanda T1/PR1-2, T2/PR2-2 dan TT-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Nasib Rezki Siregar *in casu* Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 2022, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984 *juncto* Putusan PT Kupang Nomor 113/PTK/1981 Pdt tanggal 19 Mei 1982 *Juncto* Putusan PN Kupang No. 2/Pdt/1979 tanggal 29 Juni 1981 yang menyatakan *"penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitle) daripada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut"*, maka Penguasaan Fisik Bidang Tanah objek perkara yang didalilkan Tergugat I sebagaimana bukti surat bertanda T1/PR1-2, T2/PR2-2 dan TT-2 tidak cukup membuktikan kepemilikan Tergugat I atas objek perkara;

Halaman 99 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mencermati bukti surat bertanda T1/PR1-13, T2/PR2-13 dan TT-13, T1/PR1-14 sampai dengan bukti surat bertanda T1/PR1-15, T2/PR2-15 dan TT-15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nama Bona Siregar mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukan sebagai alat bukti hak milik dan hanya bersifat administratif saja, sehingga bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek perkara;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan tidak ada yang dapat membuktikan siapa pemilik objek perkara berdasarkan kebenaran formil, dengan demikian Majelis Hakim akan mencari kebenaran materil yaitu dari keterangan Saksi-saksi serta alat bukti yang sah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan siapa pemilik objek perkara dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal usul tanah objek perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya angka 1 (satu) dan 2 (dua) pada pokoknya mendalilkan jika Alm. Wismar Situmeang memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Penggugat dan 2 (dua) orang Anak perempuan yaitu Tinorma Boru Situmeang dan Bonur Boru Situmeang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Wismar Situmeang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situmeang Hasundutan dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Silsilah (Tarombo) Op. Salim Situmeang yang dibuat oleh Drs. Angkus Manahan Situmeang diketahui Wismar Situmeang adalah anak pertama dari Herenatus Situmeang dan merupakan cucu dari Op. Salim Situmeang dan Wismar Situmeang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat, Tinorma Situmeang dan Bonus Situmeang;

Menimbang bahwa Tergugat juga dalam jawabannya telah mengakui jika Penggugat adalah anak Wismar Situmeang, Wismar Situmeang adalah anak Herenatus Situmeang, Herenatus Situmeang adalah anak Op. Salim Situmeang, maka menurut hukum harus dianggap terbukti jika Penggugat adalah anak Wismar Situmeang dan Penggugat juga merupakan keturunan Op. Salim Situmeang;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatannya menyatakan dulunya secara keseluruhan areal Perkampungan Lumban Hariara-II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara

Halaman 100 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didiami/dihuni oleh seluruh keturunan Alm. Op. Salim Situmeang tetapi oleh karena pada tahun 1919 terjadi gempa dan banjir di perkampungan Lumban Hariara-II yang mengakibatkan perkampungan Lumban Hariara-II menjadi longsor, akhirnya keturunan Alm. Oppu Salim Situmeang menjadi terpencar. Ama Salim (Oppu Albine) pindah ke tempat mertuanya di Huta Bagasan, Desa Simanungkalit, Alm. Jakobus Situmeang (Op. Managam) pindah ke Paccinaran, Desa Situmeang Habinsaran, Alm. Musa Situmeang/Br. Hutasoit (Oppu Marudut) bersama-sama dengan Alm. Herenatus Situmeang /Br. Simanjuntak (Oppu Tinorma) pindah ke tempat yang tidak jauh dari perkampungan Lumban Hariara-II dan masih berada di wilayah/Areal Lumban Hariara-II. selanjutnya sekitar tahun 1921 tempat baru yang didiami Alm. Musa Situmeang (Oppu Marudut) dan Alm. Herenatus Situmeang/Oppu Tinorma (Kakek Penggugat) diresmikan menjadi perkampungan yang bernama Sosor Lumban Hariara-II oleh Pengetua-pengetua Adat Keturunan Situmeang Jamita Mangaraja dengan tetap membawa nama Kampung sebelumnya yaitu Lumban Hariara-II, Sosor. Setelah Alm. Musa Situmeang dan Alm. Herenatus Situmeang meninggal dunia, kemudian masing-masing keturunannya yang bernama Alm. Osmar Situmeang (oppu Jannes) dan Alm. Wismar Situmeang (Op. Freddy) memperluas penguasaannya di atas tanah Sosor Lumban Hariara-II dengan membuka lahan baru sebagai perladangan masing-masing dengan pembagian perladangan milik Alm. Osmar Situmeang (Kakek Turut Tergugat) berada di arah Utara , sedangkan tanah milik Wismar Situmeang terletak di arah Selatan yakni berada di tepi jalan;

Menimbang bahwa Saksi Elman Anthony Situmeang di persidangan menerangkan Saksi mengetahui asal usul tanah objek perkara berdasarkan cerita Nenek Saksi yaitu Istri dari Bistok Situmeang yang bernama Br. Hutabarat pada tahun 1884 yang menerangkan pada awalnya Op. Salim Situmeang ada membuka lahan yang kemudian diberi nama Lumban Hariara II, Sosor yang berlokasi di tepi jurang tetapi karena lokasinya berada di tepi jurang sehingga kurang aman, maka keturunan Alm. Oppu Salim Situmeang pindah dan menjadi terpencar sehingga saat ini nama lokasi yang dibuka oleh Op. Salim Situmeang telah berubah menjadi Ambacang karena sudah tidak ada lagi yang menempati. Ama Salim dan keturunannya pindah Huta Bagasan, Desa Simanungkalit, Alm. Jakobus Situmeang dan keturunannya pindah ke Paccinaran, Desa Situmeang Habinsaran, Alm. Musa Situmeang dan keturunannya bersama-sama dengan Alm. Herenatus Situmeang dan keturunannya pindah ke tempat yang tidak jauh dari perkampungan Lumban Hariara-II tetapi yang pertama sekali membuka

Halaman 101 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang berada di tepi jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi Lumban Hariara-II yang lama adalah Wismar Situmeang dan Wismar Situmeang tetap mempergunakan nama Lumban Hariara-II sebagai nama kampung yang dibukanya dan tanah objek perkara termasuk sebagai bagian dari lahan perkampungan yang dibuka oleh Wismar Situmeang. Setelah Wismar Situmeang meninggal dunia, maka Lumban Hariara-II, Sosor yang lokasinya di tepi jalan selanjutnya diwariskan kepada Penggugat. Selanjutnya Penggugat telah memberikan Lumban Hariara II Sosor menjadi wilayah perkampungan yang dapat ditempati siapapun akan tetapi harus meminta izin dulu pertama kali kepada pemiliknya yaitu Penggugat. Sedangkan Turut Tergugat yang keturunan Alm. Musa Situmeang juga ada memiliki tanah tetapi lokasinya bukan di areal yang dibuka oleh Wismar Situmeang dan tanah milik Turut Tergugat telah habis terjual;

Menimbang bahwa Saksi Horas Siregar di persidangan menerangkan jika Saksi Horas Siregar merupakan cucu dari Op. Tama Situmeang yang semasa hidupnya menghuni sebuah rumah yang berada di sebelah utara objek perkara. Pada tahun 1977 Op. Tama Situmeang pernah bercerita kepada Saksi Horas Siregar jika Op. Tama Situmeang memiliki rumah di sekitar lokasi objek perkara karena Op. Tama Situmeang memiliki kedudukan sebagai boru Situmeang dan marga Situmeang memberikan tanah di Lumban Hariara II, Sosor kepada Op. Tama Situmeang untuk mendirikan rumah tetapi tanahnya bukan untuk dimiliki melainkan hanya diberi hak pakai saja untuk mendirikan rumah yang mana berdasarkan cerita Op. Tama Situmeang kepada Saksi Horas Siregar juga dibenarkan oleh Ibu Saksi Horas Siregar yang bernama Jeniar Simanungkalit yang juga menceritakan jika mengenai kebaikan marga Situmeang yang memberikan tanah untuk dapat membangun rumah tetapi hanya sebatas hak pakai saja. Berdasarkan cerita Op. Tama Situmeang dan Jeniar Simanungkalit yang merupakan Ibu Saksi Horas Siregar, Saksi Horas Siregar mengetahui jika pemilik tanah objek perkara adalah Penggugat yang memperoleh tanah dari warisan orang tuanya yang bernama Wismar Situmeang tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Wismar Situmeang memperoleh tanah objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Managam Situmeang di persidangan menerangkan jika sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, Istri Bistok Situmeang menceritakan kepada Saksi Managam Situmeang pada awalnya Op. Salim Situmeang merupakan Si Pukka Huta Lumban Hariara II Sosor yang membuka lahan dengan lokasi yang berada di tepi jurang, oleh

Halaman 102 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berada di tepi jurang kemudian keturunan-keturuannya pindah ke daerah lain. Keturunan Ama Salim Situmeang pindah ke daerah Simanungkalit keturunan Jakobus Situmeang pindah ke daerah Paccinaran, keturunan Herenatus Situmeang pindah tidak jauh dari lokasi Lumban Hariara II Sosor yang lama yang mana Wismar Situmeang membuka sebuah lahan yang berada di tepi jalan dan diberikan nama yang sama dengan perkampungan yang dibuka oleh Op. Salim Situmeang yakni Lumban Hariara-II Sosor yakni tempat lokasi objek perkara sekarang sedangkan Waldemar Situmeang pindah ke daerah dekat SD Inpres. Setelah Wismar Situmeang meninggal dunia, lahan yang dibuka oleh Wismar Situmeang diwariskan kepada Penggugat yang merupakan anak Wismar Situmeang termasuklah di dalamnya tanah yang menjadi objek perkara. Keturunan Musa Situmeang juga pindah dan membuka lahan yang berjarak 100 (seratus) meter dari belakang tanah objek perkara sehingga tanah warisan Jannes Situmeang *in casu* Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yang merupakan keturunan Op. Musa Situmeang berada 100 (seratus) meter dari belakang tanah objek perkara. Saksi Managam Situmeang juga menerangkan jika Op. Tama Situmeang ada memiliki tanah di sekitar objek perkara tetapi rumah Op. Tama Situmeang saat ini telah kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tahi P. Situmeang di persidangan menerangkan berdasarkan cerita dari orang tua Saksi Tahi P. Situmeang diketahui dahulu yang membuka tanah objek perkara pertama sekali adalah orang tua Penggugat yang bernama Wismar Situmeang pada saat tanah itu masih kosong kemudian oleh Wismar Situmeang dikelola dengan cara mendirikan rumah dan membuka kedai. Kemudian pada tahun 1956 Wismar Situmeang membuka lahan perladangan. Selanjutnya Wismar Situmeang menyerahkannya kepada Raja Bius dengan acara adat akan tetapi Saksi lupa pada tahun berapa menjadi tanah parhutaan yang telah diresmikan dan yang menerima jambar huta salah satunya adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi Parulian Situmeang di persidangan menerangkan Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat pada tahun 1998 dan Penggugat menceritakan kepada Saksi jika tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang didapatkan oleh Penggugat dari warisan orangtua Penggugat yang bernama Wismar Situmeang. Wismar Situmeang mendapatkan tanah dengan cara membuka lahan di objek perkara kemudian mengusahainya dengan cara membuka perkampungan Sosor Lumban Hariara II dan berdasarkan cerita yang didengar Saksi, tanah perkampungan Sosor Lumban Hariara II sudah diadatkan dengan Bius yakni Bius Situmeang;

Halaman 103 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Ramli Situmeang di persidangan menerangkan jika sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara merupakan milik Penggugat tetapi Saksi di persidangan tidak ada menjelaskan bagaimana asal usul tanah objek perkara dapat dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas diketahui bahwa Op. Salim Situmeang, Wismar Situmeang, Musa Situmeang, Op. Tama Situmeang, Br. Hutabarat (Istri dari Bistok Situmeang) serta saksi-saksi langsung lainnya yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan sudah tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-menurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun-menurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar, Majelis Hakim berpendapat, walaupun keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Horas Siregar dan Saksi Managam Situmeang yang menerangkan mengenai asal-usul kepemilikan tanah perkara merupakan bersifat saksi de auditu, tetapi oleh karena Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Horas Siregar, Saksi Managam Situmeang mendapatkan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan, maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi, sedangkan terhadap keterangan Saksi Tahi P. Situmeang, Saksi Parulian Situmeang dan Saksi Ramli Situmeang oleh karena pesan tidak bersumber dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan tetapi keterangan Saksi-saksi bersesuaian satu dengan yang lain maka keterangan Saksi Tahi P. Situmeang, Saksi Parulian Situmeang dan Saksi Ramli Situmeang dapat digunakan sebagai sumber persangkaan;*

Menimbang bahwa keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Horas Siregar dan Saksi Managam Situmeang mengenai asal-usul kepemilikan tanah objek perkara ternyata bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4

Halaman 104 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pomparan Oppu Salim Situmeang yang di dalamnya termasuk Penggugat, Saksi Managam Situmeang, Saksi Parulian Situmeang, Saksi Elman Anthony Situmeang yang isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan Tanah Huta Lumban Hariara II Sosor yang baru adalah milik Almarhum Wismar Situmeang, dimana ahli warisnya adalah Penggugat dan Penggugat telah menyerahkan tanah tersebut menjadi Huta Lumban Hariara II Sosor;

Menimbang bahwa Saksi Kaspar Situmeang yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan menerangkan jika Saksi Kaspar Situmeang tidak mengetahui asal usul tanah objek perkara;

Menimbang bahwa Saksi Pendi Manalu yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan menerangkan jika tanah objek perkara merupakan milik Turut Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu Marudut Situmeang. Marudut Situmeang mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orang tuanya yang bernama Osmar Situmeang. Osmar Situmeang mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orang tuanya yang bernama Musa Situmeang. Musa Situmeang mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orang tuanya yang bernama Op. Salim Situmeang yang mana Op. Salim Situmeang adalah si *Pukka Huta* (pembuka kampung);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ternyata tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung keterangan Saksi Pendi Manalu yang menerangkan jika tanah objek perkara merupakan tanah milik Turut Tergugat sehingga berdasarkan asas *unus testis nullus testis* yang berarti "satu saksi bukan saksi", maka keterangan Saksi Pendi Manalu saja tidak cukup untuk membuktikan jika Turut Tergugat adalah yang berhak atas objek perkara sehingga dalil Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menyatakan jika tanah objek perkara merupakan tanah warisan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Tahi P. Situmeang dan Saksi Ramli Situmeang yang dihadirkan di persidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Kaspar Situmeang yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan yang menyatakan Penggugat adalah salah satu keturunan Op. Salim Situmeang yang menerima jambar huta apabila ada pesta di Lumban Hariara II Sosor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang dan Saksi Tahi P. Situmeang di persidangan diketahui jika parhutaan Lumban Hariara II telah diresmikan sebagai parhutaan (perkampungan) sehingga sebagai wilayah perkampungan, Lumban Hariara II Sosor tidak dapat diperjualbelikan dan hanya dapat ditempati atas seizin Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pendi Manalu yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan juga menerangkan jika Huta Sosor tidak dapat dijual melainkan hanya dapat ditempati atau diusahai saja;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas ternyata telah bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh keturunan Jamita Mangaraja (Situmeang) bersama Boru Napinaraja yang isinya pada pokoknya menyatakan sesuai dengan adat budaya Batak di lingkungan tanah ulayat Keturunan Jamita Mangaraja (Situmeang), Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan:

1. Mengakui dengan sah status perkampungan yang disebut dengan nama Huta Sosor Lumban Hariara II;
2. Huta Sosor berada di atas tanah ulayat yang dikuasai dan dimiliki oleh Pomparan Oppu Salim Situmeang keturunan dari Oppu Raja Lalo keturunan Oppu Jamita Mangaraja (Situmeang);
3. Letak Geografis Huta Sosor dijelaskan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Milik Sudung Situmeang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Milik Kaspar Situmeang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Lobusingkam;
4. Sesuai dengan Adat Budaya Batak, pomparan Jamita Mangaraja (Situmeang) dengan tegas melarang Tanah Ulayat (Tano Parhutaon) untuk diperjualbelikan oleh siapapun dan kepada siapapun;
5. Pengakuan tanah ulayat tersebut sudah disahkan sesuai dengan tatanan (hukum) Adat Batak yang sudah berjalan selama ini dengan mengatasnamakan Hutasosor. Pomparan Oppu Salim Situmeang sebagai pemilik Huta Sosor telah melaksanakan kewajiban Adat (menerima dan memberikan kewajiban adat) di lingkungan sendiri dan di lingkungan Jamita Mangaraja (Situmeang);

Yang mana Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Managam Situmeang, Saksi Tahi P. Situmeang, Saksi Parulian Situmeang, Saksi Ramli Situmeang

Halaman 106 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Kaspar Situmeang ikut menandatangani bukti surat bertanda P-5 dan telah diakui kebenaran tanda tangan Saksi-saksi tersebut di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Managam Situmeang, Saksi Tahi P. Situmeang dan Saksi Parulian Situmeang yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Sket Lokasi Lumban Hariara II Sosor ternyata objek perkara ada yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat yakni di sebelah Timur, Sedangkan tidak ada Saksi-saksi di persidangan baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menerangkan jika Turut Tergugat ada memiliki tanah di sekitar objek perkara sehingga patut menimbulkan persangkaan jika Turut Tergugat memang tidak pernah memiliki tanah objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Akte Penyerahan Tanah yang dibuat oleh Angkus Situmeang dan Toga Situmeang sebagai Yang Menyerahkan (Pihak I) dan Camat Wilayah Kecamatan Sipoholon sebagai Yang Menerima (Pihak II) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang diketahui pada tanggal 11 Desember 1976, Penggugat dan Toga Situmeang pernah menyerahkan dengan ikhlas tanpa syarat (tanpa ganti rugi) sebidang tanah yang terletak di Lumban Hariara II Sosor Negeri Situmeang Hasundutan yang luasnya 1 Ha (Satu Ha) kepada Camat Wilayah Kecamatan Sipoholon untuk dipergunakan menjadi lokasi pendirian Sd. Inpres Lumban Hariara-Pangaloan serta pendirian bangunan-bangunan Pemerintah;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Tergugat I mendapatkan tanah objek perkara dari Alm. Bonaparte Siregar yang merupakan orang tua Tergugat I dan Tergugat II dapat menguasai dan mengusahi tanah objek perkara atas izin dari Alm. Bonaparte Siregar dan diteruskan oleh Tergugat I sampai dengan saat ini. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya menerangkan jika Alm. Bonaparte Siregar mendapatkan tanah dari hasil pembelian dari Turut Tergugat sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan demikian Alm. Bonaparte Siregar didalilkan sebagai pembeli yang beritikad baik dan Turut Tergugat adalah penjual yang sah, sehingga kepemilikan Tergugat I berdasarkan jual beli antara Turut Tergugat dengan Alm. Bonaparte Siregar adalah jual beli yang sah dan mengikat menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1/PR1-1, T2/PR2-1 dan TT-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Bonaparte Siregar telah meninggal dunia 14 Januari 2022 dan Nasib Rezeki Siregar *in casu* Tergugat I dalam perkara *a quo* merupakan anak dari Bonaparte Siregar sehingga setelah Bonaparte Siregar meninggal dunia, maka Nasib Rezeki Siregar bertindak sebagai ahli waris Bonaparte Siregar dan berdasarkan Saksi-saksi di persidangan diketahui jika saat ini yang mengusahai dan menguasai objek perkara adalah Tergugat II dengan cara menanam tanaman kopi dan tanaman pisang dan yang mengambil hasilnya adalah Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I yang bernama Alm. Bonaparte Siregar dengan Turut Tergugat untuk membuktikan apakah transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat adalah sah di hadapan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan mengenai transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menghadirkan Saksi Kaspar Situmeang yang berdasarkan keterangannya di muka persidangan menyatakan ikut menandatangani surat jual beli tanah sebagai batas tanah objek jual beli antara Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat, tetapi Saksi Kaspar Situmeang di persidangan tidak dapat menerangkan mengenai asal usul tanah yang dijual oleh Turut Tergugat, proses terjadinya jual beli tanah termasuk tidak mengetahui harga jual beli tanah sehingga keterangan Saksi Kaspar Situmeang juga tidak dapat membuktikan mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Alm. Bonaparte Situmeang dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga telah mengadirkan Saksi Pendi Manalu di persidangan untuk menerangkan mengenai transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat tetapi Saksi Pendi Manalu mengetahui transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat dari cerita abang Saksi yang bernama Selamat Manalu yang menceritakan kepada Saksi Pendi Manalu jika pada tahun 2004 Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat ada melakukan transaksi jual beli tanah dan disaksikan oleh Selamat Manalu, Nanguda Angkus yang bernama Op. Ranap boru Hutabarat dan Nai Ranap Simanungkalit serta Kaspar Situmeang sehingga masih terdapat pihak-pihak



langsung yang terlibat dalam peristiwa jual beli Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat yang masih hidup dan ternyata berdasarkan keterangan Saksi Pendi Manalu transaksi jual beli tanah tersebut, ada dibuatkan dalam bentuk surat walaupun tidak pernah dilihat langsung oleh Saksi Pendi Manalu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Pendi Manalu merupakan saksi *de auditu*, oleh karena dalam persidangan Perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum Acara Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972), maka keterangan Saksi Pendi Manalu tidak dapat membuktikan mengenai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya ada mendalilkan jika Turut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena telah menjual tanah objek perkara kepada Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat juga telah mengakui bahwa tanah perkara adalah tanah peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Alm. Wismar Situmeang, sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya membantah ada meminta maaf kepada Penggugat karena telah menjual objek perkara kepada Alm. Bonaparte Siregar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elman Anthony Situmeang, Saksi Managam Situmeang dan Saksi Ramli Situmeang di persidangan diketahui pomparan (keturunan) Op. Salim Situmeang pada bulan Agustus tahun 2019 ada membuat pertemuan di rumah Penggugat yang mana pada saat itu Saksi-saksi hadir langsung pada saat pertemuan, menerangkan jika Turut Tergugat pernah mengajukan permintaan maaf kepada Penggugat karena telah menjual tanah objek perkara kepada Alm. Bonaparte Siregar. Kemudian beberapa waktu setelah pertemuan selesai dilaksanakan, ada dibuat surat pernyataan yaitu bukti surat P-3 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, Penggugat dan kawan-kawan sebagai pemilik huta dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan jika Turut Tergugat sudah meminta maaf atas kesalahan Turut Tergugat yang telah menjual sebagian dari tanah perkampungan (parhutaan) Lumban Hariara II Sosor, Desa Situmeang Hasundutan di belakang rumah Edy Situmeang kepada Bonaparte Siregar. Turut Tergugat juga menyatakan jika tanah yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Bona Siregar di Huta Lumban Hariara II Sosor asal usulnya adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan ayah kandungnya yang bernama St. Wismar Situmeang yang sudah diberikan menjadi tanah parhutaan Lumban Hariara II Sosor dan telah sah di lingkungan tanah ulayat adat warga keturunan Situmenang/Jamita Managaraja maka Turut Tergugat menyatakan

Halaman 109 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah sempat dijual oleh Turut Tergugat kepada Bonaparte Siregar agar dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi Pendi Manalu di persidangan menerangkan Saksi Pendi Manalu ikut langsung pada pertemuan keturunan Op. Salim Situmeang di rumah Penggugat yang dihadiri oleh keturunan Op. Ama Salim Situmeang, keturunan Op. Musa Situmeang, keturunan Op. Herenatus Situmeang dan keturunan Op. Jakobus Situmeang. Pertemuan dilaksanakan karena pomparan Op. Musa Situmeang tidak akur dengan pomparan ketiga Oppung lainnya sehingga Saksi bermaksud agar dapat berdamai dan untuk membicarakan perihal pesta tugu Op. Salim Situmeang. Selain itu, pada saat pertemuan Saksi Pendi Manalu tidak ada mendengar jika Turut Tergugat minta maaf kepada Penggugat dan surat pernyataan dibuat beberapa hari setelah pertemuan dilaksanakan yang dilakukan Penggugat dengan cara Penggugat ada memberikan surat kepada Saksi Pendi Manalu untuk ditandatangani tetapi pada saat Penggugat datang meminta tanda tangan Saksi, surat tersebut isinya masih kosong. Oleh karena Saksi Pendi Manalu percaya kepada Penggugat, Saksi kemudian menandatangani surat yang dibawa oleh Penggugat kepada Saksi. Terhadap keterangan Saksi Pendi Manalu tersebut oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ternyata tidak ada satupun alat bukti yang bersesuaian untuk mendukung keterangan Saksi Pendi Manalu tersebut sehingga berdasarkan asas *unus testis nullus testis* yang berarti “satu saksi bukan saksi”, maka keterangan Saksi Pendi Manalu tersebut haruslah dikesampingkan sehingga Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang termuat dalam jawabannya yang menyatakan tidak pernah mengakui permintaan maaf kepada Penggugat;

Menimbang bahwa jual beli dapat dikatakan sah jika diketahui Kepala Kampung dan saksi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 *juncto* Putusan PT. Medan No. 51/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 20 April 1978 *juncto* Putusan PN Padang Sidempuan Payakumbuh No. 34/Perd/1977/PN.Psp.PY tanggal 12 Mei 1977 yang menyatakan “*dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT*”, sedang ternyata berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I,

Halaman 110 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat tidak ada yang membuktikan mengenai proses terjadinya jual beli tanah antara Alm. Bonaparte Siregar dan Turut Tergugat termasuk apakah jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Kampung dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat orang tua Tergugat I yang bernama Bonaparte Siregar merupakan Pembeli yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah perkara, karenanya ia tidak pantas untuk dilindungi (*Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1992*);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 yang diajukan oleh Penggugat, bukti surat bertanda T1/PR1-5, T2/PR2-5 dan TT-5, T1/PR1-6a, bukti surat bertanda T2/PR2-6a dan TT-6a, bukti surat bertanda T1/PR1-6b, T2/PR2-6b dan TT-6b, T1/PR1-8, bukti surat bertanda T2/PR2-8 dan TT-8 dan bukti surat bertanda T1/PR1-16, T2/PR2-16 dan TT-16 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena di persidangan tidak dapat menunjukkan hasil *digital forensic* yang menjamin keaslian dari bukti-bukti tersebut sedangkan alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *digital forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti, maka bukti-bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T1/PR1-3, T2/PR2-3 dan TT-3, bukti surat bertanda T1/PR1-4, T2/PR2-4 dan TT-4, bukti surat bertanda T1/PR1-10, T2/PR2-10 dan TT-10, bukti surat bertanda T1/PR1-11, T2/PR2-11 dan TT-11 dan bukti surat bertanda T1/PR1-12, T2/PR2-12 dan TT-12 bukanlah bukti kepemilikan atas objek perkara sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat tidak dapat membuktikan jika Turut Tergugat adalah orang yang pada awalnya berhak atas objek perkara sehingga berhak pula atas penjualan tanah terhadap Alm. Bonaparte Siregar. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikan Tergugat I dan penguasaan Tergugat II atas objek perkara serta Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat tidak dapat membuktikan jika jual beli tanah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I yang bernama Alm. Bonaparte Siregar dengan Turut Tergugat merupakan jual beli yang berdasar

Halaman 111 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dapat diakui keabsahannya, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika pemilik objek perkara adalah Penggugat yang memperoleh tanah dari warisan orang tuanya yang bernama Wismar Situmeang dan Wismar Situmeang merupakan orang yang pertama membuka lahan dan menguasai perkampungan Lumban Hariara II Sosor yang baru sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul kepemilikan Penggugat atas objek perkara dan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentang menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Wismar Situmeang, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dan Penggugat dapat membuktikan sebagai keturunan dari Alm. Wismar Situmeang maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang menyatakan objek perkara yaitu sebidang tanah yang bernama Sosor dengan luas kurang lebih 19 m x 40 m atau seluas kurang lebih 760 m² yang terletak Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;

Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;

Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan rumah Op.Tama boru Situmeang;

Halaman 112 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek Perkara;

Adalah tanah Peninggalan Alm. Wismar Situmeang dan menjadi milik keturunan/Ahli warisnya yaitu Penggugat dan ahli waris lain dari Alm. Wismar Situmeang, oleh karena Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan Wismar Situmeang merupakan orang yang pertama membuka lahan dan menguasai perkampungan Lumban Hariara II Sosor termasuk di dalamnya objek perkara dan oleh karena Wismar Situmeang telah meninggal dunia maka Penggugat sebagai anak Wismar Situmeang berhak sebagai ahli waris dari Wismar Situmeang, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah milik Alm. Wismar Situmeang, yang berada di Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara-II, dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan : Ladang Timarui Manalu;

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Kaspar Situmeang;

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Osmar Situmeang;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek perkara dalam perkara adalah sebidang tanah yang bernama Sosor dengan luas kurang lebih 19 m x 40 m atau seluas kurang lebih 760 m² yang terletak Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;

Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;

Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan rumah Op.Tama boru Situmeang;

maka terhadap tanah lain selain yang dimaksud dalam objek perkara tidaklah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan Jannes Maruli Tua Situmeang tanggal 20 Februari 2020, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara dan dengan memperhatikan bukti surat yang



dilampirkan oleh Penggugat, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang menguasai/mengusahai serta mengklaim atau mengalihkan objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I yang mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah dan Tergugat II sebagai pihak yang mengusahai dan mengambil hasil dari atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka yang menjadi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama, Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara maka perbuatan Tergugat I yang mengklaim dan menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II mengusahai tanah tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola tanah objek perkara menurut pendapat Majelis Hakim telah termasuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sedangkan oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak yang menjual tanah kepada orang tua Tergugat I yang bernama Bonaparte Siregar sehingga Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan maka Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu perbuatan dan terhadap Turut Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan surat jual beli tanah antara Jannes Maruli Tua Situmeang dengan Bonaparte Siregar (Bona Siregar) tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat jual beli tanah antara Jannes Maruli Tua Situmeang dengan Bonaparte Siregar (Bona Siregar) tidak pernah dihadirkan di muka persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci surat-surat yang dimaksud oleh Penggugat sebagai surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum sehingga dapat menyebabkan kabur atau bias terhadap surat-surat yang dimaksud oleh Penggugat dan tidak memberikan kepastian hukum dengan demikian petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat- II dan Turut Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara kepada Penggugat selaku keturunan/Ahli waris Alm. Wismar Situmeang dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang selaku pemilik sah objek Perkara dengan leluasa, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 115 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara dalam kedudukannya sebagai ahli waris Wismar Situmeang, maka Para Tergugat maupun pihak lain yang menerima atau mendapat hak dari Para Tergugat atas objek sengketa haruslah menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat diusahai oleh Penggugat selaku ahli waris Wismar Situmeang, dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan moril yang diajukan Penggugat tersebut tidak berdasar sedangkan terhadap tuntutan materil yang diajukan Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat di persidangan dan oleh karenanya maka petitum angka 10 (sepuluh) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang menyatakan menghukum Para Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*), Majelis Hakim berpendapat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *"tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti"* dan oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka petitum angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) yang menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang

Halaman 116 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar putusan ini dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik dari Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang sama dalam gugatan kompensi di atas, demikian juga Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang sama dalam gugatan kompensi di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam gugatan Rekonsensi a quo pada prinsipnya adalah sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan kompensi;

Menimbang bahwa seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan dalam kompensi di atas dan oleh karenanya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian kompensi di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonsensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan kompensi di atas telah dinyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berhak atas objek perkara dan penguasaan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II atas objek sengketa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin serta telah melanggar hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Halaman 117 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt



Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan menyangkut kepemilikan objek sengketa telah dipertimbangkan dan dibuktikan pada bagian konpensi, maka menurut majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Rekonpensi *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II tidak berhasil membuktikan dalil gugatan baliknya oleh karena itu gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II ditolak, maka kepada Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 13 (tiga belas) Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang menyatakan "*menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini*" beralasan hukum untuk dikabulkan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Wismar Situmeang;
3. Menyatakan sebidang tanah yang bernama Sosor dengan luas kurang lebih 19 m x 40 m atau seluas kurang lebih 760 m² yang terletak Areal Perkampungan Sosor Lumban Hariara II, Desa Situmeang Hasundutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah milik Penggugat;

Barat berbatas dengan : Jalan Ke Lobusikkam;

Selatan berbatas dengan : Tanah Kaspar Situmeang;

Utara berbatas dengan : Rumah Betman Situmeang dan rumah Op.Tama boru Situmeang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek Perkara;

Adalah tanah Peninggalan Alm. Wismar Situmeang dan menjadi milik keturunan/Ahli warisnya yaitu Penggugat dan ahli waris lain dari Alm. Wismar Situmeang;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Pernyataan Jannes Maruli Tua Situmeang tanggal 20 Februari 2020;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai/mengusahai serta mengklaim objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Wismar Situmeang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigdaad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara kepada Penggugat selaku keturunan/Ahli waris Alm. Wismar Situmeang dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris lain Alm. Wismar Situmeang selaku pemilik sah objek Perkara dengan leluasa;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Konpensi II untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Tergugat Konpensi I/ Penggugat Rekonsensi I dan Tergugat Konpensi II/ Penggugat Rekonsensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.235.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika

Halaman 119 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggita Julyanti, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 6 November 2023. Putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitiur Mala Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Meterai | : | Rp20.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp110.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp565.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp1.500.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp2.235.000,00; |

(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 120 dari 120 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Trt